



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 23/PDT.G/2014/PN.RUT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

1. **BERNADUS JEHADUT**, Jenis Kelamin : Laki – Laki, Umur : 67 tahun, Bangsa Indonesia, Pekerjaan : Tani, Alamat : Waso, Kampung Nio, Desa Hilihintir, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I.**
2. **SILVESTER HAMBU**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 36 tahun, Bangsa Indonesia, Pekerjaan : Tani, Alamat : Kampung Ndajang, Desa Kole, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II.**
3. **DOROTEA SAMUT**, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 42 tahun, Bangsa Indonesia, Pekerjaan : Tani, Alamat : Bola, Desa Cireng, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III.**
4. **MELDIANA USUL**, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 39 tahun, Bangsa Indonesia, Pekerjaan : Tani, Alamat : Kampung Ndajang, Desa Kole, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV.**
5. **IMACULATA VITA**, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 56 tahun, Bangsa Indonesia, Pekerjaan : Tani, Alamat : Kampung Ndajang, Desa Kole, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V.**

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;

Dalam hal ini Para Penggugat tersebut diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama GABRIEL KOU, SH., Advokat dan Pengacara, berkantor di Law Office GABRIEL KOU, SH & Partners, alamat di Jalan Anggrek, Ruteng - Flores - NTT, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kuasa Khusus, Nomor A.01/EO-GKP/RF/VIII/2014, tertanggal 18 Agustus 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin, tanggal 03 November 2014, Nomor 54 / KS / PDT / 2014 / PN.RUT. ;

L a w a n

1. **PETRUS GAUR**, Jenis Kelamin : Laki – Laki, Bangsa Indonesia, Pekerjaan : Tani, Alamat : Kampung Nio, Desa Hilihintir, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I.**
2. **PHILIPUS BAUR**, Jenis Kelamin : Laki – Laki, Bangsa Indonesia, Agama : Katolik, Pekerjaan : Tani, Alamat : Kampung Nio, Desa Hilihintir, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II.**
3. **PAULINA BAUS**, Jenis Kelamin : Perempuan, Bangsa Indonesia, Agama : Katolik, Pekerjaan : Tani, Alamat : Golo Jambu, Desa Hilihintir, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III.**
4. **YASINTA NURHAYATI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Bangsa Indonesia, Pekerjaan : Tani, Alamat : Kampung Nio, Desa Hilihintir, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV.**

Untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Para Tergugat** ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu **MARSELINUS SULIMAN, S.H.**, dan **SIPRIANUS NGGANGGU, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 Nopember 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Kamis, tanggal 20 Nopember 2014, Nomor : 56/KS/PDT/2014/PN.RUT.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Nopember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 04 Nopember 2014, dibawah register perkara Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.2 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat I Bernadus Jehadut, Maksimus Marus, alm., (ayah/Pewaris dari Penggugat II Silvester Hambu, Penggugat III Dorotea Samut dan Penggugat IV Meldiana Usul) dan bapak Romanus Oba, alm. (ayah/Pewaris dari Tergugat V Imaculata Vita) serta Lamber Waer adalah sebagai pemilik sebidang tanah kering/ladang yang terletak di Laci Kolong, Desa Hilihintir, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai, yang diperoleh berdasarkan transaksi jual-beli dengan Tergugat I Petrus Gaur pada tanggal 3 Mei 1983 dan Surat Perdamaian dihadapan Camat Satar Mese, tanggal 30-4-1983, dengan harga Rp.15.000.- (limabelas ribu rupiah), berukuran/luas \pm 1.360 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : dengan jalan raya dan tanah milik Anggam.
 - Selatan : dengan tanah sdr. Peterus Gaur / Tergugat I.
 - Timur : dengan Ngalor Kanggang.
 - Barat : dengan jalan raya.
2. Bahwa sejak terjadinya transaksi jual beli tanah tersebut antara Petrus Gaur / Tergugat I dengan Penggugat I Bernadus Jehadut, Maksimus Marus alias Simus Marus, alm. dan Romanus Oba, alm. dan Lambertus Waer, maka sejak saat itu Bernadus Jehadut / Penggugat I, Dkk. langsung menguasai dan mengerjakan tanah tersebut dengan aman.
3. Bahwa oleh karena pada waktu hendak mendirikan rumah di atas tanah tersebut pada akhir tahun 1983, sdr. Lambertus Waer tidak mau bergabung dan ingin mendirikan rumah sendiri, maka disepakati menyerahkan sebagian tanah tersebut kepada Lamber Waer berukuran / luas \pm 200 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : dengan tanah Bernadus Jehadut/Penggugat I, Maksimus Marus alias Simus Marus, alm. (ayah Penggugat II, III dan IV) dan Romanus Oba, alm. (ayah Penggugat V).
 - Timur : Ngalor Kanggang.
 - Selatan : tanah Petrus Gaur/Tergugat I.
 - Barat : Jalan Raya.

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.3 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adapun bagian bidang tanah kering / ladang yang dikuasai dan dimiliki secara bersama-sama oleh Penggugat I Bernadus Jehadut, Maksimus Marus alias Simus Marus, alm. (orang tua / ayah dari Penggugat II, III dan IV) serta Romanus Oba, alm. (orang tua/ayah dari Penggugat V) tersebut yang terletak di Laci Kolong, Desa Hilihintir, Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tanah obyek sengketa dalam perkara ini**, berukuran / luas ± 1.160 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : dengan jalan raya dan tanah milik Anggam.
- Timur : Ngalor Kanggang.
- Selatan : Tanah sdr. Lamber Waer.
- Barat : Jalan Raya.
5. Bahwa sejak terjadinya pembagian tanah tersebut pada akhir tahun 1983 antara Penggugat I, ayah / orang tua dari Penggugat II, III, IV dan V dengan Lamber Waer, maka bagian dari Para Penggugat ic. tanah obyek sengketa dalam perkara a quo tetap dikuasai dan dikerjakan secara bersama-sama oleh Penggugat I bersama dengan orang tua dari Penggugat II, III, IV dan V, dengan cara membangun 1 (satu) unit rumah sederhana / darurat dan menanam tanaman umur panjang, yaitu kelapa dan kapuk, serta tanaman umur pendek berupa ubi, jagung, kacang-kacangan dan sayur-sayuran dengan aman tanpa ada gangguan dari pihak lain termasuk Para Tergugat ;
6. Bahwa diluar dugaan Para Penggugat, pada tahun 2009 Tergugat I PETRUS GAUR dengan tanpa hak dan melawan hukum menjual sebagian tanah obyek sengketa milik Para Penggugat tersebut kepada sdr. YASINTA NURHAYATI / Tergugat IV, berukuran ± 300 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, II dan III.
- Timur : Ngalor Kanggang ;
- Selatan : dengan tanah Lambertus Waer ;
- Barat : dengan jalan raya ;

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.4 dari 63 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Tergugat IV membeli sebahagian tanah sengketa dari Tergugat I Petrus Gaur pada awal tahun 2009, selanjutnya Tergugat IV membangun / mendirikan rumah permanen berukuran $\pm 7 \text{ m} \times 8 \text{ m}$ di atas tanah obyek sengketa milik Para Penggugat dengan tanpa hak dan melawan hukum ;
8. Bahwa atas tindakan Tergugat IV yang membangun rumah permanen di atas tanah obyek sengketa, maka Para Penggugat langsung melarang Tergugat IV agar jangan meneruskan membangun rumah di atas tanah obyek sengketa milik Para Penggugat, namun larangan Para Penggugat tersebut tidak dihiraukan / diindahkan oleh Tergugat IV dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat IV berdasarkan transaksi jual beli antara Tergugat IV dengan Petrus Gaur / Tergugat I pada tanggal 6 Januari 2009 ;
9. Bahwa lebih kurang pada bulan Maret tahun 2012 diluar dugaan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II melakukan penyerobotan dan menguasai sebahagian dari tanah obyek sengketa milik Para Penggugat dengan cara memotong 2 (dua) pohon kelapa dan mencabut / merusak semua tanaman ubi dan kestela milik Para Penggugat dan langsung membangun rumah darurat yang berukuran $\pm 3 \text{ m} \times 4 \text{ m}$ di atas tanah obyek sengketa milik Para Penggugat.
10. Bahwa adapun sebahagian tanah terperkara / obyek sengketa milik Para Penggugat yang sekarang dikuasai dan membangun rumah darurat oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan tanpa hak dan melawan hukum, seluas ± 860 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Jalan Raya dan tanah milik Anggam ;
Timur : Ngalor Kanggang ;
Selatan : Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV.
Barat : dengan Jalan Raya;
11. Bahwa atas tindakan Tergugat I tersebut Para Penggugat telah melaporkan perbuatan Tergugat I tersebut kepada Polsek Satar Mese di Iteng, laporan mana tidak bisa ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian di Polsek Iteng dengan alasan kasus tersebut merupakan kasus Perdata.

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.5 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa tindakan Para Tergugat ic. Tergugat I, II, III dan IV baik secara sendiri-sendiri maupaun secara bersama-sama atau bersekutu menguasai dan membangun rumah di atas tanah sengketa milik Para Penggugat, secara hukum tindakan Para Tergugat tersebut dikualifisir sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*on recht matige daad*).
13. Bahwa secara hukum perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang hukum Perdata / BW. yang berbunyi : "***tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut***".
14. Bahwa atas tindakan Tergugat I yang telah menjual sebagian tanah sengketa milik Para Penggugat kepada Tergugat IV. YASINTA NURHAYATI pada tanggal 6 Januari 2009 dan selanjutnya Tergugat IV menguasai dan membangun rumah permanen di atas tanah sengketa milik Para Penggugat sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang serta tindakan penyerobotan dan pengrusakan tanaman milik Para Penggugat serta mendirikan rumah darurat di atas tanah sengketa pada bulan Maret 2012 yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan tanpa hak dan melawan hukum, akibatnya Para Penggugat mengalami kerugian materil dengan perincian "bila tanah sengketa diolah oleh Para Penggugat sendiri dengan menanam tanaman sayur, padi ladang dan jagung, maka dari hasil tanaman tersebut bila dijual dapat menghasilkan Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap tahun, kerugian mana harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat seketika dan sekaligus terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
15. Bahwa oleh karena secara hukum Para Tergugat bukan sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, maka Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah obyek sengketa termasuk orang-orang yang mendapat hak dari Para Tergugat dan selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong / bebas seperti sedia kala, kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat Negara / Polisi ;

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.6 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena upaya untuk menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan tidak berhasil, maka demi penegakan hukum, kebenaran dan keadilan serta kepastian hukum, Para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Ruteng untuk disidangkan dan diputuskan sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta juridis sebagaimana yang Para Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata ini agar berkenan memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat II, III dan IV adalah ahli waris yang sah dari bapak Maksimus Marus alias Simus Marus, alm. dan Penggugat V adalah ahli waris yang sah dari bapak Romanus Oba, alm. yang berhak mewarisi dan sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa yang diuraikan dalam poin 4 posita gugatan ini bersama dengan Penggugat I Bernadus Jehadut ;
3. Menyatakan secara hukum Para Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa yang terletak di Laci Kolong, Desa Hilihintir, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai, berukuran / luas \pm 1.160 meter persegi, yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - a. Utara : berbatasan dengan jalan raya dan Anggam ;
 - b. Timur : Ngalor Kanggang ;
 - c. Selatan : berbatasan dengan tanah Lambertus Waer ;
 - d. Barat : berbatasan dengan jalan raya ;yang diperoleh berdasarkan transaksi jual beli pada tanggal 3 Mei 1983 dan Surat Perdamaian tanggal 30-4-1983.
4. Menyatakan hukum SURAT PERDAMAIAN tertanggal 30-4-1983 dihadapan Camat Satar Mese dan kwitansi pembayaran tanah sengketa tanggal 3 Mei 1983 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.7 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum tindakan Para Tergugat ic. Tergugat I, II, III dan IV baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau bersekutu menguasai dan menempati serta mendirikan bangunan / rumah diatas tanah obyek sengketa milik Para Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum (on recht matige daad) yang merugikan Para Penggugat ;
6. Menyatakan secara hukum tindakan Para Tergugat yang merusak tanaman kelapa, ubi dan kestela milik Para Penggugat yang ada di atas tanah sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat ;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk membongkar bangunan rumah milik Para Tergugat yang ada di atas tanah obyek sengketa milik Para Penggugat selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong atau bebas seperti sedia kala, kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat Negara atau Polisi.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap tahun seketika dan sekaligus terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*In kracht Van Gewijsde*) ;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis hakim Pengadilan Negeri Ruteng berpendapat lain ;

SUBSIDAER : Dalam peradilan yang baik Para Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir menghadap Kuasanya, yaitu **GABRIEL KOU, S.H.**, sedangkan Para Tergugat hadir menghadap Kuasanya, yaitu **MARSELINUS SULIMAN, S.H.**, dan **SIPRIANUS NGGANGGU, S.H.**

Menimbang, bahwa atas kehadiran pihak-pihak berperkara di persidangan tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan isi Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak yang

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.8 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya dapat mengakhiri sengketa dalam perkara ini secara damai melalui proses Mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis telah menunjuk Hakim Mediator yang bernama : **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH.**, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 20 Nopember 2014, Nomor 23/Pen.Pdt.G/2014/PN.RUT. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 06 Januari 2015 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dengan baik namun para pihak yang berperkaranya tidak mendapatkan titik temu sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai ;

Menimbang bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai, maka persidangan diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat pada persidangan hari Senin, tanggal 12 Januari 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan hari Senin, tanggal 19 Januari 2015, Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

A. Obyek Gugatan Kabur (*Obscur Libel*).

1. Bahwa tanah obyek sengketa Para Penggugat pernah menggugatnya di Pengadilan Negeri Ruteng, dengan Nomor Register Perkara, yaitu Nomor : 18/Pdt.G/2013/PN.RTG dan Perkara Perdata Nomor : 18/Pdt.G/2013/PN.RTG. tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ruteng dengan amar putusan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijik ver klaard / NO*). Bahwa adapun pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam Perkara Perdata Nomor : 18/Pdt.G/2013/PN.RTG tersebut adalah karena Gugatan Para Penggugat kurang pihak, yaitu Penggugat tidak menarik PHILIPUS BAUR dan PAULINA BAUS yang juga merupakan ahli waris dari Bapak AGOM, alm. sebagai Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor : 18/Pdt.G/2013/PN.RTG. dan juga Penggugat tidak dapat menjelaskan luas dan batas-batas dari tanah

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.9 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang diterima oleh Penggugat dan / atau Ayah Para Penggugat dari

Panitia Pembagian Tanah Organisasi Wae Mau pada tahun 1971.

Bahwa dalam Perkara Perdata Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN.RTG. (Perkara *a quo*)

yang menjadi obyek gugatan **adalah sama** dengan tanah obyek sengketa yang

disebutkan / yang menjadi obyek gugatan dalam Perkara Perdata Nomor :

18/Pdt.G/2013/PN.RTG., namun Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek

sengketa dalam Perkara Perdata Nomor : 18/Pdt.G/2013/PN.RTG, Penggugat

dan/atau Ayah dari Para Penggugat serta Bapak DONATUS JAGUNG (ayah dari

Sebastianus Sebatu, salah satu Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor :

18/Pdt.G/2013/PN.RTG.) **memperolehnya** berdasarkan Pembagian Tanah

Organisasi Penggalian Selokan Wae Mau pada tahun 1971, **sedangkan** dalam

dalil sekarang dalam Perkara Perdata Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN.RTG., (perkara

a quo) Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa diperoleh

berdasarkan jual beli antara Tergugat I PETRUS GAUR dengan Penggugat I

BERNADUS JEHADUT, MAKSIMUS MARUS, alm. (ayah / Pewaris dari

Penggugat II Silvester Hambu, Penggugat III Dorotea Samut dan Penggugat IV

Meldiana Usul) dan Bapak ROMANUS OBA, alm. (ayah / Pewaris dari Tergugat V

Imaculata Vita) serta LAMBER WAER.

Bahwa benar antara Tergugat I PETRUS GAUR dengan BERNADUS JEHADUT

(Penggugat I), **LAMBER WAER**, MAKSIMUS MARUS (alm.) ayah dari Penggugat

II, III dan IV, **MARKUS OHA** dan ROMANUS OBA (Alm.) ayah dari Penggugat V

pernah membuat kesepakatan Perdamaian pada sekitar Bulan Pebruari Tahun

1983, namun tanah yang disepakati bukan tanah sengketa, tetapi tanah yang

sekarang ditempati / dikuasai oleh LAMBER WAER. Dalam surat kesepakatan

perdamaian tersebut benar disebutkan bahwa BERNADUS JEHADUT (Penggugat

I), LAMBER WAER, MAKSIMUS MARUS (Alm.) ayah dari Penggugat II, III dan IV,

MARKUS OHA dan ROMANUS OBA (Alm.) ayah dari Penggugat V akan

menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) kepada Tergugat I

PETRUS GAUR pada tanggal 3 Mei 1983, namun ternyata sampai dengan saat ini

uang tersebut belum pernah diserahkan kepada Tergugat I PETRUS GAUR oleh

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.10 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERNADUS JERADUS (Penggugat I), LAMBER WAER, MAKSIMUS MARUS

(Alm.) ayah dari Penggugat II, III dan IV, MARKUS OHA dan ROMANUS OBA (Alm.) ayah dari Penggugat V, sehingga secara hukum tanah yang dikuasai oleh LAMBER WAER sekarang adalah masih tanah miliknya Tergugat I PETRUS GAUR, Tergugat II PHILIPUS BAUR dan Tergugat III PAULINA BAUS. Karena tanah yang disepakati tersebut adalah tanah milik dari AGOM, alm. (ayah / Pewaris dari Tergugat I PETRUS GAUR, Tergugat II PHILIPUS BAUR dan Tergugat III PAULINA BAUS).

2. Bahwa obyek gugatan dari Para Penggugat adalah kabur (Obscur libel), karena Para Penggugat tidak dapat menggambarkan tentang luas dan batas-batas dari tanah sengketa untuk masing-masing Penggugat, khususnya batas-batas dan luas tanah dari Penggugat I, batas-batas dan luas tanah dari Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV yang diwariskan oleh orang tua mereka yang bernama MAKSIMUS MARUS (Alm.) dan batas-batas dan luas tanah dari Penggugat V yang diwariskan dari ROMANUS OBA sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat. Bahwa selain Para Penggugat tidak dapat menggambarkan tentang batas-batas dan luas tanah yang dimiliki oleh masing-masing Para Penggugat, juga Para Penggugat tidak dapat menggambarkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tanah bagiannya siapa dari Para Penggugat, demikian pun dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV juga tidak dapat dijelaskan tanah milik siapa dari Para Penggugat.

B. Subyek Penggugat Kurang Lengkap.

1. Bahwa kalau merujuk pada kejadian dan/atau Peristiwa Hukum yang terjadi pada tanggal 3 Mei 1983 sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat pada point / angka 01 Posita Gugatannya, maka secara juridis formil gugatan Para Penggugat adalah cacat hukum atau tidak sempurna, yaitu kurang pihak khususnya Pihak Penggugat, **sebab** yang tampil sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* hanya Para Penggugat saja, semestinya yang menjadi Penggugat dalam perkara *a quo*, selain Para Penggugat juga Saudara LAMBERTUS WAER (**Plurium Litis Consortium**). Karena yang melakukan kesepakatan perdamaian

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.11 dari 63 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 31 Mei 1983 adalah saudara PETRUS GAUR (Tergugat I), BERNADUS JEHADUT (Penggugat I), LAMBER WAER, MAKSIMUS MARUS (Alm.) ayah dari Penggugat II, III dan IV dan ROMANUS OBA (Alm.) ayah dari Penggugat V.

2. Bahwa selain masih ada yang lain lagi yang harus tampil sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, Para Penggugat juga tidak dapat menggambarkan hubungan hukum antara Penggugat I dengan MAKSIMUS MARUS (Alm.) ayah dari Penggugat II, III dan IV dan hubungan antara Penggugat I dengan ROMANUS OBA (Alm.) ayah dari Penggugat V dan hubungan hukum antara MAKSIMUS MARUS (Alm.) ayah dari Penggugat II, III dan IV dengan ROMANUS OBA (Alm.) ayah dari Penggugat V, sehingga mereka dapat secara bersama-sama membeli sebidang tanah dari Tergugat I Petrus Gaur sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat.

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat menggambarkan tentang luas dan batas-batas dari tanah sengketa / obyek gugatan yang dimiliki oleh masing-masing Para Penggugat dan Gugatan Penggugat kurang Pihak, karena masih ada orang lain lagi yang semestinya harus tampil sebagai Penggugat, namun dalam perkara *a quo* tidak tampil, maka secara hukum Gugatan Para Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap atau kurang pihak serta kabur (*Obscuur Libel*), karenanya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini Para Tergugat memohon untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijik ver klaard / NO*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menyangkal semua dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Para Tergugat.
2. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi di atas kiranya dipandang pula sebagai jawaban dalam pokok perkara.
3. Bahwa tanah obyek sengketa awalnya adalah tanah milik dari Bapak AGOM, alm. (ayah / Pewaris dari Tergugat I Petrus Gaur, Tergugat II Philipus Baur dan Tergugat III Paulina Baus) yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Tua adat

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.12 dari 63 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kampung No dan karena pada tahun 1978 Bapak AGOM, alm. meninggal dunia, maka tanah tersebut selanjutnya dikuasai dan dikerjakan secara bersama-sama oleh Tergugat I Petrus Gaur, Tergugat II Philipus Baur dan Tergugat III Paulina Baus sebagai anak kandung / anak sah dari Bapak AGOM, alm.
4. Bahwa **tidak benar** dalil Para Penggugat pada point / angka 01 dan point / angka 02 Posita Gugatan Penggugat, **karena yang benar** adalah Tergugat I PETRUS GAUR tidak pernah menjual sebidang tanah dengan luas dan batas-batas sebagaimana yang diutarakan oleh Para Penggugat pada point / angka 01 Posita Gugatan kepada Penggugat I Bernadus Jehadut, Maksimus Marus, alm. (ayah / Pewaris dari Penggugat II Silvester Hambu, Penggugat III Dorotea Samut dan Penggugat IV Meidiana Usul) dan Bapak Romanus Oba, alm. (ayah / Pewaris dari Tergugat V Imaculata Vita) serta Lamber Waer **dan juga tidak benar** tanah yang disebutkan pada point / angka 01 gugatan di atas dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat I Bernadus Jehadut, Maksimus Marus, alm. (ayah / Pewaris dari Penggugat II Silvester Hambu, Penggugat III Dorotea Samut, dan Penggugat IV Meidiana Usul) dan Bapak Romanus Oba, alm. (ayah / Pewaris dari Tergugat V Imaculata Vita) serta Lamber Waer, **karena yang benar** tanah tersebut sejak tahun 1978 (setelah Bapak AGOM, alm. meninggal dunia) dikerjakan oleh Tergugat I PETRUS GAUR, Tergugat II PHILIPUS BAUR, sampai dengan sekarang, sedangkan Tergugat III PAULINA BAUS tidak lagi mengerjakan tanah sengketa setelah PAULINA BAUS menikah.
5. Bahwa kalau benar ada surat jual beli sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat pada point 01 Posita Gugatan, maka surat jual beli tersebut adalah rekayasa dari Para Penggugat dan juga tidak benar menurut hukum dan juga tidak mengikat serta batal demi hukum karena jual beli tersebut tidak mengikutsertakan Tergugat II PHILIPUS BAUR dan Tergugat III PAULINA BAUS sebagai ahli waris dari Bapak AGOM, alm. sebab tanah sengketa adalah tanah warisan dari Bapak AGOM, alm. (ayah / Pewaris dari Tergugat I PETRUS GAUR, Tergugat II PHILIPUS BAUR dan Tergugat III PAULINA BAUS) yang belum dibagi kepada masing-masing ahli waris.

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.13 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tanah sebagaimana yang disebutkan oleh Para Penggugat pada point / angka 03 Posita Gugatan Para Penggugat yang dikerjakan oleh Lambertus Waer saat ini adalah juga tanah milik dari Bapak AGOM, Alm. (ayah/Pewaris dari Tergugat I PETRUS GAUR, Tergugat II PHILIPUS BAUR dan Tergugat III PAULINA BAUS) yang juga sudah diwariskan kepada Tergugat I PETRUS GAUR, Tergugat II PHILIPUS BAUR dan Tergugat III PAULINA BAUS. Bahwa penguasaan tanah tersebut oleh LAMBER WAER belum mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, karena sampai dengan saat ini LAMBER WAER, Penggugat I Bernadus Jehadut, Maksimus Marus, alm. (ayah / Pewaris dari Penggugat II Silvester Hambu, Penggugat III Dorotea Samut dan Penggugat IV Meidiana Usul) dan Bapak Romanus Oba, alm. (ayah / Pewaris dari Tergugat V Imaculata Vita) belum menyerahkan uang Rp. 15.000 kepada Tergugat I PETRUS GAUR sebagaimana yang disepakati pada bulan Pebruari tahun 1983.
7. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada point / angka 03 Posita Gugatan, karena yang benar adalah tanah yang dikuasai sekarang oleh LAMBERTUS WAER adalah tanah yang disebutkan / dimaksudkan dalam kesepakatan perdamaian pada bulan Pebruari 1983, bersama-sama dengan Penggugat I Bernadus Jehadut, Maksimus Marus, alm. (ayah / Pewaris dari Penggugat II Silvester Hambu, Penggugat III Dorotea Samut dan Penggugat IV Meidiana Usul), Bapak Romanus Oba, alm. (ayah / Pewaris dari Tergugat V Imaculata Vita), **Lamber Waer dan Markus Oha**. Namun sampai dengan saat ini kesepakatan yang dimaksudkan dalam surat perdamaian tersebut belum dilaksanakan oleh Penggugat I Bernadus Jehadut, Maksimus Marus, alm. (ayah / Pewaris dari Penggugat II Silvester Hambu, Penggugat III Dorotea Samut dan Penggugat IV Meidiana Usul), Bapak Romanus Oba, alm. (ayah / Pewaris dari Tergugat V Imaculata Vita), Lamber Waer dan Markus Oha. Sehingga penguasaan atas tanah tersebut oleh Lamber Waer nantinya pasti digugat oleh Tergugat I PETRUS GAUR, Tergugat II PHILIPUS BAUR dan Tergugat III PAULINA BAUS sebagai ahli waris dari Bapak AGOM, alm.

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.14 dari 63 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada point/angka 04 dan point/angka 05 Posita Gugatannya, **karena yang benar** adalah tanah obyek sengketa dalam perkara ini **belum pernah dimiliki dan / atau dikuasai / dikerjakan oleh Penggugat I Bernadus Jehadut, Maksimus Marus, alm. (ayah / Pewaris dari Penggugat II Silvester Hambu, Penggugat III Dorotea Samut dan Penggugat IV Meidiana Usul), Bapak Romanus Oba, alm. (ayah / Pewaris dari Tergugat V Imaculata Vita), mulai dari tahun 1983 sampai dengan saat ini**, karena yang memiliki dan / atau menguasai / mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1978 sampai dengan saat ini adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sedangkan Tergugat IV baru memiliki dan atau menguasai / mengerjakan tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat pada point 06 Posita Gugatan adalah sejak tahun 2009 sampai sekarang dan penguasaan tanah sengketa tersebut oleh Para Tergugat tanpa adanya larangan dari orang lain termasuk Para Penggugat.
9. Bahwa benar Tergugat IV YASINTA NURHAYATI membeli tanah dari Tergugat I PETRUS GAUR pada tahun 2009 dan membangun rumah permanen di atas tanah sengketa milik Para Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat pada point/angka 07 dan point/angka 08 Posita Gugatannya dan penjualan tanah tersebut oleh Tergugat I PETRUS GAUR kepada Tergugat IV YASINTA NURHAYATI setelah mendapat persetujuan dari Tergugat II PHILIPUS BAUR dan Tergugat III PAULINA BAUS yang juga merupakan ahli waris dari Bapak AGOM, alm. dan benar Tergugat IV YASINTA NURHAYATI telah membangun rumah permanen ukuran 7 meter x 8 meter di atas tanah sengketa pada tahun 2009 dan Para Penggugat tidak pernah melarang Tergugat IV YASINTA NURHAYATI untuk membangun rumah permanen tersebut baik langsung maupun tidak langsung.
10. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada point / angka 09, 10 dan point / angka 11 Posita Gugatan, karena yang benar adalah Tergugat I PETRUS GAUR dan Tergugat II PHILIPUS BAUR mulai menguasai dan mengerjakan tanah sengketa secara terus menerus sejak tahun 1978 atau setelah Bapak AGOM, Alm. meninggal dunia, sampai dengan saat ini dan pohon kelapa yang ditebang oleh

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.15 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I PETRUS GAUR dan Tergugat II PHILIPUS BAUR adalah pohon kelapa yang ditanam sendiri oleh Tergugat I PETRUS GAUR dan Tergugat II PHILIPUS BAUR. Demikianpun halnya dengan rumah dari Tergugat I PETRUS GAUR dan Tergugat II PHILIPUS BAUR sudah ada sejak Bapak AGOM, alm. masih hidup dan ketika rusak maka rumah tersebut dibuat yang baru atau diperbaiki. Bahwa benar pihak Kepolisian di Polsek Iteng tidak menindaklanjuti laporan dari Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan kepada pihak Kepolisian terkait kepemilikan, baik mengenai tanah sengketa maupun tanaman yang ada di atas tanah sengketa oleh Para Penggugat dan sebaliknya Tergugat I PETRUS GAUR dan Tergugat II PHILIPUS BAUR dapat membuktikan kepada pihak Kepolisian soal penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I PETRUS GAUR dan Tergugat II PHILIPUS BAUR sejak dari dulu dan juga dapat membuktikan kepemilikan atas tanaman yang ada di atas tanah sengketa, seperti tanaman / pohon kelapa yang sudah ditebang, tanaman / pohon kemiri, tanaman / pohon kapuk, pisang dan tanaman ubi-ubian serta jagung.

11. Bahwa oleh karena Tanah Sengketa / Obyek Gugatan adalah tanah milik dari Tergugat I PETRUS GAUR, Tergugat II PHILIPUS BAUR dan Tergugat III PAULINA BAUS berdasarkan pewarisan dari orang tua mereka yang bernama Bapak AGOM, alm. sejak tahun 1978 pada saat Bapak AGOM (Alm.) meninggal dunia, maka perbuatan Tergugat I PETRUS GAUR dan Tergugat II PHILIPUS BAUR yang menguasai tanah sengketa dan juga membangun rumah di atas tanah sengketa dan juga menjual sebahagian tanah sengketa kepada Tergugat IV YASINTA NURHAYATI tidak bertentangan dengan hukum dan / atau bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (on recht matige daad) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1365 BW / KUH Perdata. Oleh karena Perbuatan Para Tergugat bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka tentunya tuntutan Para Penggugat untuk meminta ganti rugi dan pengosongan atas tanah sengketa patutlah menurut hukum untuk ditolak.

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.16 dari 63 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Para Tergugat mohon dengan hormat agar sudi kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

I. Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk ver klaard / NO*) ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan Replik tertulis pada persidangan hari Senin, tanggal 26 Januari 2015 dan terhadap Replik tersebut, pada persidangan lanjutan hari Senin, tanggal 02 Pebruari 2015, Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis ;

Menimbang bahwa setelah proses jawab-jinawab sebagaimana tersebut di atas, untuk memenuhi permintaan para pihak berperkara dan guna memperjelas letak, luas dan batas batas obyek sengketa perkara *a quo*, pada hari Jum'at, tanggal 20 Pebruari 2015, Majelis telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtljke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yang terletak di Laci Kolong, Desa Hilihintir, Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai yang hasil selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Perdamaian, antara Petrus Gaur dengan Bernadus Jehadut, Lamber Waer, Simon Marus dan Romanus Oba, tertanggal 30 April 1983, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.I – 1 ;
2. Foto copy Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari B. Jehadut, L. Waer, M. Marus dan R. Oba, dapat ditunjukkan

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.17 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.I – 2 ;
3. Foto copy Surat Penegasan yang ditujukan kepada saudara Bernadus Jehadut dan saudara Petrus Gaur, Nomor 300/298/SMB/VI/2012, tertanggal 11 Juli 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan Satarmese Barat, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.I – 3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor Pem.140/77/DK/IV/2014, tertanggal 7 April 2014, atas nama Silvester Hambu, Dorotea Samut dan Meldiana Usul, dibuat dan ditandatangani oleh Penjabat Kepala Desa Kole, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.II.III dan IV – 1 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor Pem.140/80/DK/IV/2014, tertanggal 10 April 2014, atas nama Imakulata Vita, dibuat dan ditandatangani oleh Penjabat Kepala Desa Kole, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.V – 1 ;
6. Foto copy Surat panggilan menghadap bagi yang berselisih dan undangan bagi lit, kepada Bernadus Jehadut (Pelapor), Nomor Pem:470/DH/170/V/2012, tertanggal 16 Mei 2012, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Hilihintir, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.I – 4 ;
7. Foto copy Surat Penegasan yang ditujukan kepada saudara Bernadus Jehadut dan saudara Petrus Gaur, Nomor 300/298/SMB/VI/2012, tertanggal 11 Juli 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan Satarmese Barat, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.I – 5 ;
- Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng sebagai surat bukti, maka menurut Majelis surat-surat bukti

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.18 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat – surat tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi – saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi CLEMENS NGOLONG, BA. ;

- Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Desa Hili Hintir, Kecamatan Satarmese Barat ;
- Bahwa persoalan ini sudah lama sekitar kurang lebih 30 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu mengenai perdamaian yang pernah dilakukan untuk mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat dulunya dan kemudian saksi menyatakan tahu tentang bukti surat P.I - 1 yang diajukan oleh Para Penggugat dipersidangan setelah Hakim Ketua Majelis memperlihatkan bukti surat P.I – 1 tersebut kepada saksi ;
- Bahwa saksi pernah menyelesaikan masalah antara Penggugat dengan Tergugat waktu itu saksi sebagai Camat Satarmese pada tahun 1983 atas laporan dari Petrus Gaur ;
- Bahwa pada waktu itu saksi keluaran surat perintah kepada Kepala Desa Hilihintir untuk perintahkan Petrus Gaur dan Bernadus Jehadut, Cs dan saksi-saksi agar datang ke Kantor Kecamatan ;
- Bahwa saksi mengeluarkan surat kepada Kepolisian Hilihintir untuk perintahkan kepada Petrus Gaur dan Bernadus Jehadut, dkk untuk hadir di Kantor Kecamatan ;
- Bahwa Kepala Desa telah melaksanakan surat tersebut ;
- Bahwa kedua belah pihak datang ke Kantor Kecamatan dan sampai di Kantor Kecamatan saksi tanyakan kepada Pelapor apa masalahnya dan pelapor bilang ada masalah perebutan tanah antara Petrus Gaur dan Bernadus Jehadut, dkk, lalu saksi tanya apakah masalah ini pernah dilaporkan kepada Pemerintah Desa, mereka katakan sudah pernah namun tidak ada penyelesaian ;

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.19 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu ada penyelesaian dan saksi sebagai Camat waktu itu bukan

menghakimi mereka hanya untuk mencari jalan keluar dan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan setelah saksi beri pengarahan dan tuntunan, kedua belah pihak setuju untuk diselesaikan secara kekeluargaan serta pihak terlapor, yaitu Bernadus Jehadut bersedia menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000, (lima belas ribu rupiah) kepada Petrus Gaur sebagai pemilik tanah tersebut atau istilahnya Bernadus Jehadut membeli dan pihak Petrus Gaur menerima dan waktu itu mereka menyatakan damai serta untuk menandai perdamaian tersebut akan diserahkan berupa benda, yaitu Tuak dan Ayam ;

- Bahwa perdamaian waktu itu dituangkan dalam bentuk surat perdamaian dan Kepala Desa tanda tangan dan saksi sebagai Camat ikut mengetahui ;
- Bahwa surat perdamaian tersebut ditandatangani di Kantor Kecamatan ;
- Bahwa yang hadir saat itu, yaitu Petrus Gaur dan saksi Domi Hel serta mereka turut menandatangani surat perdamaian tersebut ;
- Bahwa yang Petrus Gaur laporkan kepada saksi adalah tanah pribadinya yang orang Manggarai biasa disebut Ligup dan bukan tanah warisan ;
- Bahwa setelah dibuat surat perdamaian uang sebesar Rp. 15.000, bukan dibayar pada waktu penandatanganan surat perdamaian, akan tetapi mereka menunda pembayaran uang tersebut karena belum membawa uang ;
- Bahwa di dalam surat ada ditentukan waktu pembayaran, yaitu bulan Mei tahun 1983 dan dilakukan pembayaran di atas tanah sengketa serta penyerahan tuak dan ayam juga diserahkan di atas tanah sengketa ;
- Bahwa kalau mekanismenya kami sudah serahkan kepada Desa dan Kepala Desa sudah melaksanakan serta sudah melaporkan kepada saksi dan membawa serta kwitansi pembayaran dan menunjukkannya kepada saksi, setelah itu kwitansi tersebut dibawa pulang kembali oleh Kepala Desa ;
- Bahwa Kepala Desa menyampaikan laporannya kepada Camat secara lisan ;
- Bahwa perkembangan lebih lanjut tanah tersebut saksi tidak tahu dan waktu itu saksi tidak tanya sama pelapor ;

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.20 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu-situs masalah tersebut, saksi tidak tahu lokasi tanah sengketa dan tidak pernah menyuruh orang untuk pergi mengecek lokasi tanah sengketa tersebut ;

- Bahwa Ligup artinya adalah tanah pribadi, tanah perorangan tanpa diberi oleh orang dan merupakan tanah bebas ;
- Bahwa karena atas laporan tersebut dan kedua belah pihak sudah menjelaskan dan mengakui batas – batas tanah dengan jelas mengenai tanah masalah tersebut dan dalam surat perdamaian ditentukan lokasi sengketa, yaitu di Lingko Laci Kolong ;
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti P.I – 2 setelah Majelis Hakim memperlihatkan kepada saksi dipersidangan ;
- Bahwa saksi menjadi Camat Satarmese sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1985 ;
- Bahwa nama Kepala Desa Hilihintir saat itu adalah Philipus Ndarut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Saksi DOMINIKUS WELA ;

- Bahwa yang saksi tahu antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah jual beli tanah ;
- Bahwa tanah yang menjadi masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah kering yang terletak di Laci Kolong, Desa Hilihintir, Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi tahu batas – batasnya, yaitu :
 - Bagian utara berbatasan dengan Jalan Raya ;
 - Bagian timur berbatasan dengan Ngalor Kanggang ;
 - Bagian selatan berbatasan dengan Lambertus Waer ;
 - Bagian barat berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Bahwa luas tanah sengketa, yaitu $\pm 1.000 \text{ m}^2$;
- Bahwa saksi punya tanah di dekat tanah sengketa jarak kurang lebih 30 meter dari tanah sengketa ;

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.21 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Petrus Gaur ;
- Bahwa Petrus Gaur menguasai tanah sengketa sejak tahun 2012 ;
 - Bahwa sebelum tahun 2012 tanah sengketa dikuasai oleh Bernadus Jehadut dengan teman – temannya yang bernama Maxi Marus dengan dua orang perempuan dan kawan – kawannya ;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasannya kenapa Petrus Gaur menguasai tanah obyek sengketa sekarang ;
 - Bahwa dulu di atas tanah sengketa ada 2 pohon kapuk, 2 pohon kelapa, 3 pohon pisang, sayur – sayuran serta juga ada pohon pepaya ;
 - Bahwa sebelum tahun 2012 di atas tanah sengketa ada bangunan rumah semi permanen, dinding papan, atap alang – alang serta lantai papan ;
 - Bahwa rumah tersebut didirikan oleh Bernadus Jehadut, Maksi Marus dan kawan-kawan ;
 - Bahwa Bernadus Jehadut menguasai tanah sengketa sejak tahun 1983 ;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Petrus Gaur “pulang dari mana ?”, dijawab oleh Petrus Gaur “pulang dari serah tanah dan jual beli pada tahun 1983” ;
 - Bahwa tanah sengketa pada tahun 1983 dikuasai oleh Bernadus Jehadut ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya tahun 1983 tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Bernadus Jehadut ;
 - Bahwa sebelumnya ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tidak tahu masalah apa ;
 - Bahwa selain Petrus Gaur, saksi melihat ada orang lain yang tinggal di atas lokasi tanah sengketa ;
 - Bahwa saksi tidak melihat Kepala Desa pada saat itu ;
 - Bahwa di atas tanah sengketa ada 2 (dua) bangunan rumah, yaitu : 1 (satu) rumah dengan bangunan tembok seluruh dan 1 (satu) bangunan rumah terbuat dari papan ;
 - Bahwa yang tinggal di rumah papan tersebut adalah Petrus Gaur ;
 - Bahwa rumah bangunan tembok ditempati oleh Sita ;

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.22 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tembok tersebut dibangun sebelum tahun 2012 ;

- Bahwa Petrus Gaur tidak pernah cerita mengenai harga tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Petrus Gaur memperoleh tanah yang disengketakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

3. Saksi DAMIANUS NGABUT ;

- Bahwa yang saksi tahu antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah kering yang terletak di Laci Kolong, Desa Hilihintir, Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa saksi tahu batas – batasnya, yaitu :
Bagian utara berbatasan dengan Jalan Raya dan tanah Anggam ;
Bagian selatan berbatasan dengan Lamber Waer ;
Bagian barat berbatasan dengan Jalan Raya ;
Bagian timur berbatasan dengan Ngalor Kanggang ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang ini adalah Petrus Gaur dan Yasinta Nurhayati ;
- Bahwa Petrus Gaur dan Yasinta Nurhayati mempunyai bangunan rumah di atas tanah sengketa ;
- Bahwa yang satu bangunan permanen dan yang satunya lagi bangunan semi permanen ;
- Bahwa bangunan rumah permanen milik Yasinta Nurhayati, sedangkan bangunan yang semi permanen milik Petrus Gaur ;
- Bahwa hubungan Petrus Gaur dengan Philipus Baur adalah adik kakak kandung, hal mana Philipus Baur yang tertua ;
- Bahwa Petrus Gaur menempati rumahnya tersebut sejak tahun 2012 ;
- Bahwa sebelum tahun 2012 yang mengerjakan dan menempati lokasi tanah sengketa adalah Bernadus Jehadut, waktu itu mereka ada 4 (empat) orang, yaitu Bernadus Jehadut, Marus, Hambu dan Oba ;

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.23 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dan keempat orang tersebut sudah ada yang meninggal, sedangkan yang

masih hidup adalah Bernadus Jehadut ;

- Bahwa Bernadus Jehadut dan kawan-kawannya mulai mengerjakan tanah sengketa pada tahun 1983 ;
- Bahwa lokasi tanah sengketa merupakan tanah Organisasi pembagian dari Panitia Selokan Wae Mau ;
- Bahwa sebelum tahun 1983, tanah sengketa masih tanah kosong ;
- Bahwa Penggugat menguasai tanah sengketa sampai tahun 2012 ;
- Bahwa Tergugat I / Petrus Gaur menyerobot tanah sengketa, saksi tahu karena saksi tinggal dekat situ dan saksi juga ada punya tanah di sekitar dekat lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa kurang lebih 50 meter ;
- Bahwa saksi melihat Tergugat I masuk di tanah sengketa dengan cara membawa rombongan orang dan parang serta menebang pohon pisang dan pohon kelapa yang ada di atas tanah sengketa serta pondok yang ada mereka bongkar semua ;
- Bahwa pada waktu Petrus Gaur membongkar pondok di atas lokasi tanah sengketa, Bernadus Jehadut ada di Kampung Nio ;
- Bahwa setelah itu ada 12 (dua belas) orang Anggota Polisi datang mengamankan ;
- Bahwa waktu itu Polisi menggambar lokasi dan posisi pohon kapuk, kelapa dan pisang ;
- Bahwa yang menanam pohon kelapa tersebut adalah Bernadus Jehadut ;
- Bahwa selain pohon kelapa, pisang dan kapuk ada tanaman sayuran serta ubi di atas tanah sengketa ;
- Bahwa setelah Petrus Gaur menebang pohon tersebut langsung membangun rumah ;
- Bahwa pada waktu itu Philipus Baur tidak ikut bangun rumah ;
- Bahwa pada waktu itu Philipus Baur belum menikah, karena ia orangnya tidak sehat ;

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.24 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu itu Philipus Baur tinggal di Kampung Nio ;

- Bahwa Philipus Baur mengalami sakit jiwa ;
- Bahwa Paulina Baus tinggal disitu dan satu kampung ;
- Bahwa pada tahun 1983 tanah tersebut bermasalah, namun sudah diurus secara kekeluargaan, saksi tahu karena dengar cerita dari Bernadus Jehadut ;
- Bahwa persoalan tanah tersebut diurus sampai tingkat Kecamatan ;
- Bahwa Petrus Gaur tidak pernah cerita kepada saksi kalau masalah antara Bernadus Jehadut dengan Petrus Gaur waktu itu sudah damai ;
- Bahwa sebelum masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sampai di Pengadilan ini, saksi tidak pernah dengar kalau masalah tersebut pernah diselesaikan sampai tingkat Desa ;
- Bahwa tanah saksi juga peroleh dari Organisasi pembagian dari Panitia Selokan Wae Mau ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua dari Petrus Gaur, Philipus Baur dan Paulina Baus ;
- Bahwa Tobok adalah tanah yang tidak ada orang yang membagi dan cara perolehan tanah tobok adalah terlebih dulu dibuatkan pagar keliling ;
- Bahwa perolehan tanah sengketa adalah tanah pembagian dari panitia selokan Wae Mau ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar yang disebut dengan Ligup, tetapi yang saksi tahu Ligup sama dengan Tobok ;
- Bahwa saksi tidak tahu Yasinta Nurhayati memperoleh tanahnya dari siapa, apakah dari Petrus Gaur atau bukan ;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan Yasinta Nurhayati membangun rumah di atas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa tenggang waktu Petrus Gaur membangun rumahnya dengan rumahnya Yasinta Nurhayati ;
- Bahwa nama-nama Panitia Penggalan Selokan Wae Mau, yaitu Lorens Tamat, Kades Philipus Ndaru, Kraeng Uruk dan yang lain-lain ;

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.25 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bernadus Jehadut, Marus, Hambu dan Oba mengerjakan tanah waktu itu

di bagian masing-masing ;

- Bahwa tanah sengketa dulunya dibagi kepada 4 (empat) orang, yaitu Bernadus Jehadut, Marus, Hambu dan Oba ;
- Bahwa benar keempat orang tersebut punya rumah masing-masing di atas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

4. Saksi KELITUS KALIM ;

- Bahwa yang saksi tahu antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah kering yang terletak di Laci Kolong, Desa Hilihintir, Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa, yaitu :
Bagian utara berbatasan dengan Jalan Raya dan Anggam ;
Bagian timur berbatasan dengan Ngalor Kanggang ;
Bagian selatan berbatasan dengan rumah Lambertus Waer ;
Bagian barat berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Bahwa yang tinggal di atas tanah sengketa sekarang adalah Petrus Gaur ;
- Bahwa selain Petrus Gaur yang tinggal di atas tanah sengketa sekarang adalah Yasinta Nurhayati tepatnya di sebelah rumah Petrus Gaur di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Philipus Baur dan ia tinggal di Kampung Nio ;
- Bahwa hubungan antara Petrus Gaur, Philipus Baur dan Paulina Baus adalah kakak adik ;
- Bahwa alasan dari Philipus Baur tidak tinggal di atas tanah sengketa, karena orang tua bilang Ngungae (sakit ingatan) ;
- Bahwa Philipus Baur belum punya istri ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberi makan Philipus Baur sehari – harinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II ;

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.26 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ada memiliki tanah di dekat tanah sengketa yang jaraknya sekitar

kurang lebih 100 meter ;

- Bahwa Bernadus Jehadut dulu pernah kerja dan tinggal di atas tanah sengketa dan mulai kerja pada tahun 1983 ;
- Bahwa saksi mulai kerja tanah di sekitar tanah sengketa pada tahun 1983 dan tanah tersebut saksi peroleh dari Penggalian Selokan Wae Mau ;
- Bahwa Bernadus Jehadut memperoleh tanah dari Penggalian Selokan Wae Mau;
- Bahwa sebelum tahun 1983 tanah sengketa tidak ada yang kerjakan dan tanah tersebut dulunya masih hutan ;
- Bahwa tanah sengketa dulunya berbatasan dengan tanah sawah ;
- Bahwa Penggugat Bernadus Jehadut yang menanam tanaman di atas tanah sengketa dan Bernadus Jehadut tinggal disitu sampai tahun 2012 ;
- Bahwa setelah tahun 2012 yang tinggal di atas tanah sengketa adalah Petrus Gaur dan Yasinta Nurhayati ;
- Bahwa Petrus Gaur dan Yasinta Nurhayati tinggal di atas tanah sengketa sekarang, karena mereka serobot tanahnya Bernadus Jehadut ;
- Bahwa Petrus Gaur dan Yasinta Nurhayati melakukan penyerobotan tanah sengketa dengan cara membawa kayu dan membangun rumah disitu ;
- Bahwa Penggugat dulunya tinggal menetap dan membuat pondok serta ada menanam kelapa, kapuk dan pisang ;
- Bahwa tanaman tersebut sudah tidak ada lagi, karena waktu Petrus Gaur masuk mereka potong tanaman tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu ada 2 pohon kelapa ;
- Bahwa pohon kapuk dan pohon pisang semuanya ditebas ;
- Bahwa pada waktu Petrus Gaur tinggal disitu ada Polisi datang ke lokasi sebanyak 12 orang yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Iteng ;
- Bahwa pada waktu Polisi datang ke lokasi, Polisi membuat gambar peta, selanjutnya kayu dan batang pisang yang telah ditebas mereka bawa ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mendengar kalau tanah sengketa pernah diurus sampai tingkat Kecamatan, yaitu pada tahun 1983 dan penyelesaiannya

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.27 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu ada perdamaian dan setelah dibuat perdamaian, lalu Bernadus Jehadut

masuk kerja di atas tanah tersebut ;

- Bahwa saksi tidak pernah dengar tanah sengketa pada tahun 2012 pernah diurus penyelesaiannya di tingkat Kecamatan ;
- Bahwa dulunya rumah Yasinta Nurhayati masih darurat, tetapi sekarang sudah dibangun permanen ;
- Bahwa Petrus Gaur punya bangunan rumah masih rumah darurat ;
- Bahwa Yasinta Nurhayati membangun rumahnya pada tahun 2013, sedangkan Petrus Gaur membangun rumahnya juga pada tahun 2013 ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau tanah sengketa adalah tanah pembagian dari Tua Golo Kampung Nio ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau tanah sengketa merupakan tanah warisan dari orang tua Tergugat ;
- Bahwa Ngalar Kanggang adalah kali kecil yang kering ;
- Bahwa lokasi tanah sengketa namanya Laci Kolong dan areal persawahan juga namanya Laci Kolong ;
- Bahwa saksi tahu nama Panitia yang membagi tanah waktu itu, yaitu Lorens Tamat, Philipus Ndaru dan lupa nama yang lainnya ;
- Bahwa selain Bernadus Jehadut yang mengerjakan tanah sengketa pada tahun 1983 sampai tahun 2012 ada orang lain, yaitu Maximus Marus dan Romanus Oba, itu yang saksi masih ingat namanya ;
- Bahwa Bernadus Jehadut, Maximus Marus, Romanus Oba bekerja bagian antara mereka ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas yang mereka kerjakan, pada waktu itu bagian tidak jelas karena yang mengerjakan terus tanah sengketa waktu itu adalah Bernadus Jehadut ;
- Bahwa pada awalnya hanya ada 1 (satu) pondok, namun pada tahun 1983 mereka membangun pondok sendiri-sendiri di atas tanah tersebut ;
- Bahwa Yasinta Nurhayati dulunya hanya membangun sebuah pondok kecil dan sekarang ia sudah membangun rumah permanen ;

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.28 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah lupa kapan Yasinta Nurhayati membangun pondok kecil di atas tanah sengketa ;

- Bahwa Jalan Raya ada pada tahun 1983 ;
- Bahwa Jalan raya waktu itu belum diaspal dan masih berupa jalan tanah ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan jalan raya tersebut diaspal ;
- Bahwa tahun 1983 pembangunan pembagian selokan wae mau dikerjakan ;
- Bahwa untuk Bernadus Jehadut mendapatkan pembagian selokan wae mau dari Panitia mulai dari Kali Wae Cunu sampai Ngalor Kanggang ;
- Bahwa dari Wae Cunu sampai Ngalor Kanggang waktu itu ada 4 (empat) orang yang mendapatkan bagian ;
- Bahwa yang mendapat bagian pembagian selokan Wae Mau waktu itu ada banyak orang ;
- Bahwa ukurannya beda-beda luasnya untuk setiap orang yang mendapat pembagian selokan Wae Mau ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil jawabannya Kuasa Hukum Para Tergugat, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Foto copy Turunan Putusan, Nomor 18/PDT.G/2013/PN.RUT., tertanggal 1 April 2015, antara Bernadus Jehadut, dkk. melawan Petrus Gaur, dkk., dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.I s/d IV – 1 ;
- Foto copy Surat Keterangan Keluarga, Nomor 470/046/DH/III/2015, tertanggal 03 Maret 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.I s/d IV – 2 ;
- Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Lorensius Tamat, selaku Ketua Panitia Pusat Penggalian Irigasi Wae Mau, tertanggal 19 Pebruari 2004, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.I s/d IV – 3 ;

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.29 dari 63 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Penjualan Jual Beli Tanah, tertanggal 6 Januari 2009, antara Philipus Baur, Petrus Gaur dan Paulina Daus, masing-masing selaku penjual, dengan Yasinta Nurati, selaku pembeli, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.I s/d IV – 4 ;
- Foto copy Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, yang dibuat oleh Andreas Anggam alias Anggam, tertanggal 26 Mei 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.I s/d IV – 5 ;
- Foto copy Kutipan Dari Buku Permandian, atas nama Philipus Baur, tertanggal 22 Mei 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.I s/d IV – 6 ;
- Foto copy Kutipan Dari Buku Permandian, atas nama Petrus Gaur, tertanggal 22 Mei 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.I s/d IV – 7 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng sebagai surat bukti, maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat – surat tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi – saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi YOHANES JEHABUN :

- Bahwa setahu saksi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah kering yang terletak di Ngalor Kanggang, Desa Hilihintir, Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah sengketa, yaitu :
Bagian timur berbatasan dengan Ngalor Kanggang ;
Bagian barat berbatasan dengan jalan tanah ;
Bagian selatan berbatasan dengan rumah dari Lambertus Waer ;

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.30 dari 63 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian utara berbatasan dengan Andreas Anggam dan Jalan Raya ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa ;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa sekarang adalah Petrus Gaur, Philipus Baur dan Paulina Baus ;
- Bahwa selain dari ketiga orang tersebut yang menguasai tanah sengketa sekarang ada orang lain, yaitu Yasinta Nurhayati ;
- Bahwa Para Tergugat mengerjakan tanah sengketa tersebut, karena tanah tersebut berasal dari orang tua Para Tergugat ;
- Bahwa nama orang tua Para Tergugat adalah Agom ;
- Bahwa orang tua Para Tergugat yang bernama Agom sudah meninggal ;
- Bahwa pada waktu Agom meninggal dunia, saksi sudah berusia sekitar kurang lebih 20 tahun ;
- Bahwa setelah Agom meninggal dunia, yang melanjutkan bekerja di atas tanah sengketa adalah Petrus Gaur, Philipus Baur dan Paulina Baus ;
- Bahwa pada waktu Agom mengerjakan tanah sengketa, saksi masih kecil dan melihat Agom mengerjakan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa tanah saksi dekat dengan tanah sengketa yang merupakan tanah milik orang tua saksi, yaitu di sebelah timur dari Ngalar Kanggang ;
- Bahwa Para Tergugat membersihkan dan menanam ubi, jagung, pisang dan juga kemiri di tanah sengketa ;
- Bahwa selain tanaman tersebut, di atas tanah sengketa ada 2 (dua) bangunan rumah ;
- Bahwa rumah yang satu milik Petrus Gaur dan rumah dan yang satunya lagi milik Yasinta Nurhayati ;
- Bahwa saksi tahu rumah dari Petrus Gaur, karena rumah tersebut berada dipinggir jalan dan pada saat ia membangun rumah tersebut saksi melihatnya ;
- Bahwa saksi melihat rumah dari Tergugat IV. Yasinta Nurhayati dibangun ;
- Bahwa rumah dari Tergugat I dan II yang sekarang ada, dibangun pada tahun 2010 dan waktu itu sudah ada rumah kayu dinding bambu ;

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.31 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah Penggugat IV, Yasinta Nurhayati berupa rumah tembok dan beratap

seng dan rumah dari Tergugat IV tersebut dibangun pada tahun 2009 ;

- Bahwa tanah sengketa tersebut belum dibagi, karena yang tinggal di atas tanah sengketa adalah Petrus Gaur dan Philipus Baur ;
- Bahwa Petrus Gaur sudah punya istri dan anak, sedangkan Philipus Baur belum menikah ;
- Bahwa Agom mendapat tanah tersebut dari Tua Adat Kampung Nio yang bernama Ligeng ;
- Bahwa saksi tahu kalau Agom memperoleh tanah tersebut dari Tua Kampung Nio karena cerita dari orang tua saksi ;
- Bahwa tanah Ngalar Kanggang terdiri dari 4 (empat) orang pemilik, yaitu Anggam, Agom, Toboh dan Andreas Anggam ;
- Bahwa orang tua saksi pernah bercerita kalau tanah tersebut mau dibagi kepada 4 (empat) orang ;
- Bahwa keempat orang tersebut mendapat bagian secara bersamaan ;
- Bahwa tanah Ngalar Kanggang berbentuk Tobok ;
- Bahwa tanah Tobok, yaitu tanah yang terdiri atas kesepakatan 4 orang atau 6 orang dan kalau Tobok tidak ada Tua Tenonya ;
- Bahwa saksi pernah dengar yang dinamakan dengan Ligup, yaitu tanah perorangan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat Bernadus Jehadut bekerja di atas tanah sengketa ;
- Bahwa rumah dari Lambertus Waer dibangun di atas tanah yang dulunya milik Agom ;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Lambertus Waer bekerja di atas tanah tersebut ;
- Bahwa Bernadus Jehadut pernah tinggal dan menguasai tanah milik Lambertus Waer ;
- Bahwa saksi pernah tanya apa dasar Yasinta Nurhayati membangun rumah di atas tanah sengketa tersebut dan Yasinta Nurhayati mengatakan bahwa ia

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.32 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah membeli tanah tersebut dari Petrus Gaur dan Pilipus Baur, sedangkan

harganya saksi tidak tanya ;

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah milik Tergugat I dan Tergugat II yang dijual kepada Yasinta Nurhayati dan tanah sengketa tersebut hanya dijual sebagian saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau Petrus Gaur dan Bernadus Jehadut pernah memperkarakan tanah sengketa tersebut dulunya ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah pada tahun 2013 sampai tahun 2014 dan masalahnya pernah diselesaikan di tingkat Desa, saksi tahu karena ikut sebagai saksi ;
- Bahwa yang dipersoalkan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2014 adalah menurut Penggugat tanah sengketa adalah bagian dari Organisasi Wae Mau, sedangkan menurut Tergugat Petrus Gaur dan Philipus Baur kalau tanah sengketa adalah tanah dari orang tua Tergugat I, II dan III ;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil akhir perkara antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2013 tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, Bernadus Jehadut ada tanah di sekitar Wae Mau ;
- Bahwa Wae Mau dengan Ngalar Kanggang dibatasi oleh jalan raya ;
- Bahwa yang membuat jalan raya Ruteng - Narang adalah orang dari pihak Swasta yang bernama Pater Stanis, namun saksi sudah lupa kapan jalan tersebut dibuat ;
- Bahwa tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2013 atau 2014 yang sempat diurus di tingkat Desa sampai ke tingkat Kecamatan adalah sama dengan tanah yang sekarang ini disengketakan ;
- Bahwa Agom tidak memiliki rumah di tempat lain ;
- Bahwa sebelumnya Agom tinggal di Kampung Nio ;
- Bahwa di Kampung Nio Agom tinggal di rumah miliknya sendiri ;
- Bahwa setelah Agom tinggal di atas tanah sengketa, rumah yang lama masih ada ;
- Bahwa Agom tinggal bergantian dengan anaknya ;

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.33 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di kebun tersebut rumah Agom hanya berupa pondok ;

- Bahwa yang menanam pohon kelapa adalah Agom, sedangkan yang menanam kemiri, pisang, ubi dan pepaya serta tanaman yang lainnya adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;
- Bahwa dulunya banyak pohon kelapa yang ditanam oleh Agom, akan tetapi sekarang tinggal 1 (satu) pohon, namun 1 (satu) pohon tersebut sudah dipotong oleh Petrus Gaur ;
- Bahwa sebelum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membangun rumah baru di atas tanah sengketa, mereka memotong pohon kelapa tersebut ;
- Bahwa pohon kelapa tersebut dipotong karena tengahnya sudah lubang ;
- Bahwa pohon kelapa tersebut dipotong untuk membuat balok bangunan rumah dari Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Saksi PETRUS ANGKAS :

- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah kering yang terletak di Nggalor Kanggang, Desa Hilihintir, Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah sengketa, yaitu :
Bagian barat berbatasan dengan jalan raya ;
Bagian utara berbatasan dengan Andreas Anggam ;
Bagian timur berbatasan dengan Ngalar Kanggang ;
Bagian selatan berbatasan dengan Lambertus Waer ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah 3 (tiga) orang, diantaranya adalah Philipus Baur ;
- Bahwa selain dari 3 (tiga) orang tersebut, tidak ada orang lain yang menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa Yasinta Nurhayati ada ikut menguasai tanah sengketa tersebut ;

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.34 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I / Petrus Gaur, Tergugat II / Philipus Baur dan Tergugat III /

Paulina Baus mengerjakan tanah sengketa sejak mereka dari kecil ;

- Bahwa Tergugat IV / Yasinta Nurhayati mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 2009 ;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masih saudara kandung, yaitu masih satu bapak dan satu mama ;
- Bahwa nama bapak dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah Agom, sedangkan nama mamanya saksi tidak tahu ;
- Bahwa mama dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III meninggal duluan ;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengerjakan tanah sengketa karena tanah sengketa merupakan warisan dari Bapaknya yang bernama Agom ;
- Bahwa pada waktu Agom bekerja di atas tanah sengketa, saksi melihat Agom lebih duluan bekerja di atas tanah sengketa ;
- Bahwa sekarang Agom sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Agom meninggal dunia ;
- Bahwa pada waktu Agom meninggal dunia, saksi sudah dewasa dan mempunyai istri ;
- Bahwa setelah Agom meninggal dunia yang melanjutkan mengerjakan tanah sengketa adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;
- Bahwa yang pertama Agom kerjakan adalah membersihkan kebun lalu setelah itu menanam jagung, ubi, kemiri dan kelapa ;
- Bahwa dulunya Agom ada membangun pondok dan pondok tersebut Agom tempati bersama dengan anak-anaknya ;
- Bahwa sekarang pohon kelapa sudah tidak ada dan sudah dipotong oleh Petrus Gaur ;
- Bahwa oleh karena pondoknya Agom sudah bubuk, maka sekarang dibuatkan bangunan rumah untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tinggal ;
- Bahwa rumah baru tersebut dibangun sekitar tahun 2009, yaitu rumah atap seng dan dinding bambu ;

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.35 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada rumah orang lain yang dibangun di atas tanah tersebut, yaitu rumah

dari Tergugat IV / Yasinta Nurhayati ;

- Bahwa tanah Yasinta Nurhayati dulunya termasuk tanah milik Agom ;
- Bahwa Yasinta Nurhayati membangun rumah di atas tanah sengketa dari tahun 2009 ;
- Bahwa yang saksi ketahui menurut cerita dari Yasinta Nurhayati kalau tanahnya tersebut ia sudah beli dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas – batas tanah yang dijual oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Yasinta Nurhayati ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Agom memperoleh tanah tersebut ;
- Bahwa ada yang sama – sama bekerja dengan Agom di tanah sengketa dulunya, yaitu Andreas Anggam, Markus Obot dan Anggam serta ada batas – batasnya ;
- Bahwa Ngalar Kanggang berbentuk Tobok ;
- Bahwa Lingko ada lodoknya ;
- Bahwa Tobok artinya berbentuk lingkaran dan batas dari atas ;
- Bahwa saksi pernah dengar yang disebut dengan Ligup ;
- Bahwa Ligup dengan Tobok berbeda, karena kalau Ligup adalah milik perorangan, sedangkan Tobok terdiri dari beberapa orang ;
- Bahwa tanah Lambertus Waer dulu dikerjakan oleh Agom ;
- Bahwa Lambertus Waer kerja pada waktu dibuka Persawahan Wae Mau ;
- Bahwa Persawahan Wae Mau dibuka pada tahun 1974 ;
- Bahwa selain Lambertus Waer ada orang lain yang kerja, yaitu Bernadus Jehadut dan Markus Obot ;
- Bahwa saksi pernah tahu antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan Bernadus Jehadut ada masalah tanah dulunya, yaitu pada sekitar tahun 2013 ;
- Bahwa saksi bisa tahu karena saksi juga pernah menjadi saksi dalam masalah tersebut ;

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.36 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persoalannya adalah menurut Penggugat I Bernadus Jehadut tanah tersebut adalah tanah organisasi, sedangkan menurut Tergugat I bahwa tanah tersebut adalah tanah dari orang tuanya yang bernama Agom ;

- Bahwa tanah yang dulunya menjadi masalah adalah tanah yang sekarang disengketakan ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ada pernah jual tanah kepada orang lain lagi selain kepada Tergugat IV ;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menanam pisang, pepaya, ubi dan juga ada kandang babi ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa jauh sekitar 500 meter ;
- Bahwa saksi tidak memiliki tanah yang berdekatan dengan tanah yang disengketakan ;
- Bahwa dulu ayah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ada rumah di Kampung Nio ;
- Bahwa jarak Kampung Nio dengan tanah sengketa sekitar 1 kilo meter lebih ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumahnya Agom yang di Kampung Nio sekitar 1 kilo meter ;
- Bahwa jalan yang dibagian barat dibangun dari dulu dan sering dilewati oleh saksi ;
- Bahwa saksi memiliki tanah di sebelah selatan dari tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

3. Saksi ANDREAS AGUL ;

- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah, yaitu berupa tanah kering yang terletak di Kali Wae Kanggang, Desa Hilihintir, Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dari tanah sengketa ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa saksi tahu, yaitu :
Bagian timur berbatasan dengan Ngalor Kanggang ;
Bagian selatan berbatasan dengan Lamber Waer ;

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.37 dari 63 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian utara berbatasan dengan Anggam ;

Bagian barat berbatasan dengan Jalan Raya ;

- Bahwa yang menguasai atau yang mengerjakan tanah sengketa sekarang adalah anak dari Agom yang bernama Petrus Gaur, Philipus Baur dan Paulina Baus ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang kerja atau yang menguasai tanah sengketa sekarang ;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada 2 (dua) bangunan rumah ;
- Bahwa yang satu bangunan milik dari Petrus Gaur dan Philipus Baur, sedangkan yang satu bangunan rumah milik dari Yasinta Nurhayati ;
- Bahwa rumah dari Philipus Baur, Petrus Gaur berdinding bambu dan beratap seng ;
- Bahwa rumah dari Yasinta Nurhayati berdinding tembok dan beratap seng ;
- Bahwa rumah Yasinta Nurhayati dibangun sudah sekitar 4 tahun lamanya ;
- Bahwa sebelumnya ada rumah pondok dan sekarang sudah diganti dan dibangun rumah oleh Philipus Baur ;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menanam jagung, ubi, pisang, kemiri dan saat itu ada satu pohon kelapa, namun pohon kelapa tersebut sudah ditebang oleh Petrus Gaur, karena sudah lapuk ;
- Bahwa saksi melihat sendiri tanaman tersebut mereka yang tanam ;
- Bahwa saksi melihat sendiri orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa saksi ada memiliki tanah di sekitar lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa jarak tanah saksi dengan tanah sengketa sekitar 150 meter ;
- Bahwa letak tanah saksi dibagian selatan dari tanah sengketa ;
- Bahwa letak tanah saksi melewati tanah sengketa ;
- Bahwa satu tahun setelah saksi memiliki tanah, barulah setelah itu Agom mempunyai tanah ;

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.38 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dan diputuskan dengan Agom meninggal dunia, dia kerjakan terus tanah sengketa tersebut dan Agom tidak pernah lepas mengerjakan tanah tersebut sampai ia meninggal dunia ;
- Bahwa tanah saksi dikerjakan oleh anaknya saksi ;
 - Bahwa setelah Agom meninggal dunia, yang mengerjakan tanahnya adalah Petrus Gaur dan Philipus Baur ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Bernadus Jehadut bekerja di atas tanah sengketa ;
 - Bahwa tanah saksi peroleh dari aturan Tua Adat Kampung Nio ;
 - Bahwa Tua Adat Kampung Nio pada waktu itu bernama Ligeng ;
 - Bahwa nama lokasi tanah saksi berbeda dengan nama lokasi tanah sengketa, lokasi tanah saksi bernama Angkor, sedangkan lokasi tanah sengketa bernama Ngalor Kanggang ;
 - Bahwa Agom memperoleh tanah tersebut dari aturan Tua Adat Ligeng ;
 - Bahwa pada waktu itu Bapak Ligeng mengatur mau bagi tanah di Redeng, tetapi saksi dan orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mendapat bagian, sehingga saksi dan orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendapatkan tanah Tobok ;
 - Bahwa tanah saksi dan Ngalor Kanggang adalah tanah Tobok ;
 - Bahwa tanah Tobok adalah tanah yang berbentuk baris, sedangkan tanah Lingko adalah tanah yang berbentuk lodok runcing di bagian dalam dan lebar di bagian luar ;
 - Bahwa Tobok Ngalor Kanggang ada orang lain yang mendapat bagian, yaitu Anggam yang memperoleh pembagian di bagian Timur ;
 - Bahwa Anggam memperoleh yang di bagian timur sama-sama perolehan dengan Agom waktu itu ;
 - Bahwa bagian selatannya Ngalor Kanggang tidak ada yang mendapat bagian ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau dulu tanah sengketa pernah dipersoalkan ;
 - Bahwa Yasinta Nurhayati bukan anaknya Agom ;

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.39 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu apa dasar sampai Yasinta Nurhayati ada membangun

rumah di atas tanah sengketa ;

- Bahwa Agom orang asli dari Kampung Nio ;
- Bahwa selama Agom masih hidup ia kadang tinggal di rumahnya di Kampung Nio dan kadang tinggal di Ngalor Kanggang yang bergantian dengan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tahu anaknya Agom ada 3 (tiga) orang, yaitu Philipus Baur, Petrus Gaur dan Paulina Baus ;
- Bahwa dalam pengerjaan tanah sengketa oleh Petrus Gaur dengan Philipus Baur tidak ada batas pengerjaannya, karena tanah tersebut belum dibagi dan Philipus Baur sendiri belum beristri, sehingga mereka masih kerja sama-sama di atas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Petrus Gaur tidak mempunyai tanah lain di sekitar tanah sengketa ;
- Bahwa saksi kenal lokasi yang bernama Laci Kolong ;
- Bahwa Petrus Gaur tidak mempunyai tanah yang terletak di Laci Kolong ;
- Bahwa lokasi tanah Laci Kolong dengan tanah sengketa Ngalor Kanggang berdekatan, disebelahnya disebut Laci Kolong dan disebelahnya disebut Ngalor Kanggang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat, telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis dan pada akhirnya masing-masing pihak menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingannya juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.40 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil dalil gugatan yang dikemukakan Para Penggugat dalam surat gugatan maupun dalil dalil bantahan yang dikemukakan Para Tergugat dalam jawabannya, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan obyek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Laci Kolong, Desa Hilihintir, Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai, luas tanah $\pm 1.160 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : dengan jalan raya dan tanah milik Anggam.
- Timur : dengan Ngalar Kanggang / sungai mati.
- Selatan : dengan tanah Petrus Gaur / Tergugat I.
- Barat : dengan jalan raya.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa perkara *a quo* Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa adalah berupa tanah yang terletak di Laci Kolong, Desa Hilihintir, Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai yang di atasnya terdapat dua bangunan rumah;
- Bahwa batas-batas dari obyek sengketa tersebut adalah :
 - Utara : dengan jalan raya dan tanah milik Anggam.
 - Timur : dengan Ngalar Kanggang / sungai mati.
 - Selatan : dengan tanah Petrus Gaur / Tergugat I.
 - Barat : dengan jalan raya.
- Bahwa obyek tanah sengketa adalah berbentuk segi empat dengan luas keseluruhan $\pm 1.160 \text{ M}^2$;

(*vide* : gambar/ peta lokasi obyek sengketa hasil pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, tanggal 20 Pebruari 2015 sebagaimana terlampir dalam berita acara).

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat atas obyek perkara *a quo* sebagaimana tersebut di atas diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan antara batas

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.41 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dalam surat gugatannya dengan hasil Pemeriksaan Setempat, sedangkan terhadap letak, ukuran dan luas tanah obyek sengketa perkara *a quo* para pihak telah menyetujui dan menunjuk pada lokasi obyek/ tanah yang sama sebagaimana yang telah diukur dan digambar (*vide* : gambar/ peta lokasi obyek sengketa hasil pemeriksaan setempat tanggal 20 Pebruari 2015 sebagaimana terlampir dalam berita acara); sehingga dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah berbentuk segi empat, dengan luas keseluruhan $\pm 1.160 \text{ M}^2$ yang terletak di Laci Kolong, Desa Hilihintir, Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai dan di atasnya terdapat 2 (dua) bangunan rumah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan jalan raya dan tanah milik Anggam.
- Timur : dengan Ngalor Kanggang / sungai mati.
- Selatan : dengan tanah Petrus Gaur / Tergugat I.
- Barat : dengan jalan raya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat Majelis Hakim terhadap obyek sengketa tersebut haruslah menjadi fakta tetap dalam perkara *a quo* ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi beserta alasan-alasannya secara terangkum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Obyek Gugatan Kabur (Obscur Libel).

1. Bahwa Para Penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap tanah obyek sengketa di Pengadilan Negeri Ruteng, Register Perkara Nomor : 18/Pdt.G/2013/PN.RTG. dan telah pula diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dengan amar putusan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk ver klaard / NO*), dengan pertimbangan hukum Gugatan Para Penggugat kurang pihak, yaitu Penggugat tidak menarik Philipus Baur dan Paulina Baus yang juga merupakan ahli waris dari Bapak Agom, alm. sebagai Tergugat dalam Perkara Perdata tersebut dan juga Penggugat tidak dapat menjelaskan luas dan batas-batas dari tanah sengketa yang diterima oleh

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.42 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan / atau Ayah Para Penggugat dari Panitia Pembagian Tanah

Organisasi Wae Mau pada tahun 1971.

Bahwa dalam Perkara Perdata Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN.RTG. (Perkara *a quo*)

yang menjadi obyek gugatan adalah sama dengan tanah obyek sengketa yang

disebutkan / yang menjadi obyek gugatan dalam Perkara Perdata Nomor :

18/Pdt.G/2013/PN.RTG., namun Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah

obyek sengketa dalam Perkara Perdata terdahulu, Penggugat dan / atau Ayah

dari Para Penggugat serta Bapak Donatus Jagung (ayah dari Sebastianus

Sebatu, salah satu Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor :

18/Pdt.G/2013/PN.RTG.) memperolehnya berdasarkan Pembagian Tanah

Organisasi Penggalan Selokan Wae Mau pada tahun 1971, sedangkan dalam

dalil sekarang dalam Perkara *a quo*, Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah

obyek sengketa diperoleh berdasarkan jual beli antara Tergugat I Petrus Gaur

dengan Penggugat I / Bernadus Jehadut, Maksimus Marus, alm. (ayah / Pewaris

dari Penggugat II Silvester Hambu, Penggugat III Dorotea Samut dan Penggugat

IV Meldiana Usul) dan Bapak Romanus Oba, alm. (ayah / Pewaris dari Tergugat

V Imaculata Vita) serta Lamber Waer.

2. Bahwa obyek gugatan dari Para Penggugat adalah kabur (*Obscuur libel*), karena Para Penggugat tidak dapat menggambarkan tentang luas dan batas-batas dari tanah sengketa untuk masing-masing Penggugat, khususnya batas-batas dan luas tanah dari Penggugat I, batas-batas dan luas tanah dari Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV yang diwariskan oleh orang tua mereka yang bernama Maksimus Marus (alm.) dan batas-batas dan luas tanah dari Penggugat V yang diwariskan dari Romanus Oba sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat. Bahwa selain Para Penggugat tidak dapat menggambarkan tentang batas-batas dan luas tanah yang dimiliki oleh masing-masing Para Penggugat, juga Para Penggugat tidak dapat menggambarkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tanah bagiannya siapa dari Para Penggugat, demikian pun dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV juga tidak dapat dijelaskan tanah milik siapa dari Para Penggugat.

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.43 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

B. Subyek Penggugat Kurang Lengkap.

1. Bahwa kalau merujuk pada kejadian dan/atau Peristiwa Hukum yang terjadi pada tanggal 3 Mei 1983 sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat pada point / angka 01 Posita Gugatannya, maka secara juridis formil gugatan Para Penggugat adalah cacat hukum atau tidak sempurna, yaitu kurang pihak khususnya Pihak Penggugat, karena semestinya yang menjadi Penggugat dalam perkara *a quo*, selain Para Penggugat juga Saudara Lambertus Waer (*Plurium Litis Consortium*), karena yang melakukan kesepakatan perdamaian pada tanggal 3 Mei 1983 adalah saudara Petrus Gaur (Tergugat I), Bernadus Jehadut (Penggugat I), Lamber Waer, Maksimus Marus (alm.) ayah dari Penggugat II, III dan IV dan Romanus Oba (alm.) ayah dari Penggugat V.
2. Bahwa selain masih ada yang lain lagi yang harus tampil sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, Para Penggugat juga tidak dapat menggambarkan hubungan hukum antara Penggugat I dengan Maksimus Marus (alm.) ayah dari Penggugat II, III dan IV dan hubungan antara Penggugat I dengan Romanus Oba (alm.) ayah dari Penggugat V dan hubungan hukum antara Maksimus Marus (alm.) ayah dari Penggugat II, III dan IV dengan Romanus Oba (alm.) ayah dari Penggugat V, sehingga mereka dapat secara bersama-sama membeli sebidang tanah dari Tergugat I Petrus Gaur ;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Kuasa Hukum Para Penggugat telah menolak alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat, sebagaimana terangkum di atas dan menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan *eksepsi huruf A* tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Rut. telah dijatuhkan putusan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*). Bahwa semua putusan Pengadilan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) selalu didasarkan pada pertimbangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil suatu surat gugatan (subyek, obyek dan persesuaian antara *fundamentum petendi* dengan *petitum*) dan bukan didasarkan

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.44 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pertimbangan materi / substansi / pokok perkara dari surat gugatan, sehingga terhadap putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) tidak berlaku asas *nebis in idem* artinya perkara dapat diajukan kembali dengan perubahan-perubahan dalam dalil-dalil tentang materi / substansi / pokok perkara dari surat gugatan ;

2. Bahwa menyangkut persoalan tentang batas-batas dan luas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana alasan eksepsi Para Tergugat adalah persoalan yang menyangkut materi pokok perkara yang masih harus dibuktikan dalam proses pembuktian, sehingga adalah prematur apabila persoalan batas-batas dan luas tanah obyek sengketa dipersoalkan sebelum memasuki pemeriksaan terhadap materi pokok perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan eksepsi huruf A tidak beralasan hukum dan tidak ekseptif, sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan *eksepsi huruf B* tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa obyek gugatan yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya adalah tanah-tanah yang menurut Para Penggugat adalah tanah yang secara hukum milik Para Penggugat, sedangkan terhadap tanah yang saat ini dikuasai dan dikelola oleh Lamber Waer, oleh karena Para Penggugat perkara *a quo* tidak memiliki kepentingan terhadap tanah yang dikuasai oleh Lamber Waer tersebut dan dalam dalil gugatannya Para Penggugat menyatakan tanah yang dikuasai oleh Lamber Waer tersebut telah dilepaskan menjadi terpisah dari tanah sebagaimana perjanjian pada tahun 1983. Disisi lain, dalam surat gugatannya tanah tersebut tidak dalam penguasaan Para Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim sudah tepat apabila obyek tanah yang ada dalam penguasaan Lamber Waer tidak ikut menjadi obyek perkara *a quo*, *ambtshalve*, sudah tepat juga Lamber Waer tidak disertakan sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* ;

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.45 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan eksepsi huruf B tidak beralasan hukum dan tidak ekseptif, sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan - alasan dalam *eksepsi huruf A* dan *eksepsi huruf B* telah dinyatakan ditolak, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I Bernadus Jehadut, Maksimus Marus, alm., (ayah/Pewaris dari Penggugat II Silvester Hambu, Penggugat III Dorotea Samut dan Penggugat IV Meldiana Usul) dan bapak Romanus Oba, alm. (ayah/Pewaris dari Tergugat V Imaculata Vita) serta Lamber Waer telah membeli sebidang tanah dari Tergugat I Petrus Gaur berdasarkan transaksi jual beli pada tanggal 3 Mei 1983 dan Surat Perdamaian dihadapan Camat Satar Mese, tanggal 30 April 1983, dengan harga Rp.15.000.- (limabelas ribu rupiah), berukuran/luas \pm 1.360 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan jalan raya dan tanah milik Anggam.

Selatan : dengan tanah sdr. Petrus Gaur / Tergugat I.

Timur : dengan Ngakor Kanggang.

Barat : dengan jalan raya.

2. Bahwa pada waktu hendak mendirikan rumah di atas tanah tersebut pada akhir tahun 1983, sdr. Lambertus Waer tidak mau bergabung dan ingin mendirikan rumah sendiri, maka disepakati menyerahkan sebagian tanah tersebut kepada Lamber Waer berukuran / luas \pm 200 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.46 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : dengan jalan Bernadus Jehadut/Penggugat I, Maksimus Marus alias Simus Marus, alm. (ayah Penggugat II, III dan IV) dan Romanus Oba, alm. (ayah Penggugat V).

Timur : Ngalor Kanggang.

Selatan : tanah Petrus Gaur/Tergugat I.

Barat : Jalan Raya.

3. Bahwa adapun bagian bidang tanah kering / ladang yang dikuasai dan dimiliki secara bersama-sama oleh Penggugat I Bernadus Jehadut, Maksimus Marus alias Simus Marus, alm. (orang tua / ayah dari Penggugat II, III dan IV) serta Romanus Oba, alm. (orang tua / ayah dari Penggugat V) tersebut yang terletak di Laci Kolong, Desa Hilihintir, Kecamatan Satarmese Barat (dahulu Kecamatan Satarmese), Kabupaten Manggarai yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tanah obyek sengketa dalam perkara ini**, berukuran / luas \pm 1.160 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan jalan raya dan tanah milik Anggam.

Timur : Ngalor Kanggang.

Selatan : tanah Lamber Waer.

Barat : Jalan Raya.

4. Bahwa sejak terjadinya pembagian tanah tersebut pada akhir tahun 1983 antara Penggugat I, ayah / orang tua dari Penggugat II, III, IV dan V dengan Lamber Waer, maka bagian dari Para Penggugat *ic.* tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* tetap dikuasai dan dikerjakan secara bersama-sama oleh Penggugat I bersama dengan orang tua dari Penggugat II, III, IV dan V, dengan cara membangun 1 (satu) unit rumah sederhana / darurat dan menanam tanaman umur panjang, yaitu kelapa dan kapuk serta tanaman umur pendek berupa ubi, jagung, kacang-kacangan dan sayur-sayuran dengan aman tanpa ada gangguan dari pihak lain termasuk Para Tergugat ;
5. Bahwa diluar dugaan Para Penggugat, pada tanggal 6 Januari 2009, Tergugat I Petrus Gaur dengan tanpa hak dan melawan hukum menjual sebagian tanah obyek

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.47 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa milik Para Penggugat tersebut kepada sdr. Yasinta Nurhayati / Tergugat

IV, berukuran ± 300 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, II dan III.

Timur : Ngalor Kanggang ;

Selatan : dengan tanah Lambertus Waer ;

Barat : dengan jalan raya ;

6. Bahwa setelah Tergugat IV membeli sebahagian tanah sengketa dari Tergugat I / Petrus Gaur pada awal tahun 2009, selanjutnya Tergugat IV membangun / mendirikan rumah permanen berukuran ± 7 m x 8 m di atas tanah obyek sengketa ;

7. Bahwa lebih kurang pada bulan Maret tahun 2012 di luar dugaan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II melakukan penyerobotan dan menguasai sebahagian dari tanah obyek sengketa milik Para Penggugat dengan cara memotong 2 (dua) pohon kelapa dan mencabut / merusak semua tanaman ubi dan kestela milik Para Penggugat dan langsung membangun rumah darurat yang berukuran ± 3 m x 4 m di atas tanah obyek sengketa milik Para Penggugat ;

8. Bahwa adapun sebahagian tanah terperkara / obyek sengketa milik Para Penggugat yang sekarang dikuasai dan membangun rumah darurat oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan tanpa hak dan melawan hukum, seluas ± 860 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Raya dan tanah milik Anggam ;

Timur : Ngalor Kanggang ;

Selatan : Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV.

Barat : dengan Jalan Raya;

Menimbang, bahwa melalui surat jawabannya Kuasa Para Tergugat telah menyampaikan dalil-dalil bantahan terhadap isi surat gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tanah obyek sengketa awalnya adalah tanah milik dari Bapak Agom, alm. (ayah / Pewaris dari Tergugat I Petrus Gaur, Tergugat II Philipus Baur dan Tergugat III Paulina Baus) yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Tua adat Kampung Nio dan karena pada tahun 1978 Bapak Agom, alm. meninggal dunia, maka tanah

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.48 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut selanjutnya dikuasai dan dikerjakan secara bersama-sama oleh Tergugat I Petrus Gaur, Tergugat II Philipus Baur dan Tergugat III Paulina Baus sebagai anak kandung / anak sah dari Bapak Agom, alm.
2. Bahwa Tergugat I Petrus Gaur tidak pernah menjual sebidang tanah dengan luas dan batas-batas sebagaimana yang diutarakan oleh Para Penggugat pada point / angka 01 Posita Gugatan kepada Penggugat I Bernadus Jehadut, Maksimus Marus, alm. (ayah / Pewaris dari Penggugat II Silvester Hambu, Penggugat III Dorotea Samut dan Penggugat IV Meidiana Usul) dan Bapak Romanus Oba, alm. (ayah / Pewaris dari Tergugat V Imaculata Vita) serta Lamber Waer **dan juga** tanah tersebut sejak tahun 1978 (setelah Bapak Agom, alm. meninggal dunia) dikerjakan oleh Tergugat I / Petrus Gaur, Tergugat II / Philipus Baur, sampai dengan sekarang, sedangkan Tergugat III / Paulina Baus tidak lagi mengerjakan tanah sengketa setelah Paulina Baus menikah.
 3. Bahwa kalau benar ada surat jual beli sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat pada point 01 Posita Gugatan, maka surat jual beli tersebut adalah rekayasa dari Para Penggugat dan juga tidak benar menurut hukum dan juga tidak mengikat serta batal demi hukum karena jual beli tersebut tidak mengikutsertakan Tergugat II / Philipus Baur dan Tergugat III / Paulina Baus sebagai ahli waris dari Bapak Agom, alm. sebab tanah sengketa adalah tanah warisan dari Bapak Agom, alm. (ayah / Pewaris dari Tergugat I / Petrus Gaur, Tergugat II / Philipus Baur dan Tergugat III / Paulina Baus) yang belum dibagi kepada masing-masing ahli waris.
 4. Bahwa tanah sebagaimana yang disebutkan oleh Para Penggugat pada point / angka 03 Posita Gugatan Para Penggugat yang dikerjakan oleh Lambertus Waer saat ini adalah juga tanah milik dari Bapak Agom, Alm. (ayah/Pewaris dari Tergugat I / Petrus Gaur, Tergugat II / Philipus Baur dan Tergugat III / Paulina Baus) yang juga sudah diwariskan kepada Tergugat I / Petrus Gaur, Tergugat II / Philipus Baur dan Tergugat III / Paulina Baus. Bahwa penguasaan tanah tersebut oleh Lamber Waer belum mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, karena sampai dengan saat ini Lamber Waer, Penggugat I Bernadus Jehadut, Maksimus Marus, alm. (ayah / Pewaris dari Penggugat II Silvester Hambu, Penggugat III Dorotea Samut

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.49 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Penggugat IV Meidiana Usul) dan Bapak Romanus Oba, alm. (ayah / Pewaris dari Penggugat V Imaculata Vita) belum menyerahkan uang Rp. 15.000 kepada Tergugat I / Petrus Gaur sebagaimana yang disepakati pada bulan Pebruari tahun 1983.
5. Bahwa tanah yang dikuasai sekarang oleh Lambertus Waer adalah tanah yang disebutkan / dimaksudkan dalam kesepakatan perdamaian pada bulan Pebruari 1983, bersama-sama dengan Penggugat I Bernadus Jehadut, Maksimus Marus, alm. (ayah / Pewaris dari Penggugat II Silvester Hambu, Penggugat III Dorotea Samut dan Penggugat IV Meidiana Usul), Bapak Romanus Oba, alm. (ayah / Pewaris dari Penggugat V Imaculata Vita), **Lamber Waer dan Markus Oha.**
6. Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini **belum pernah dimiliki dan / atau dikuasai / dikerjakan oleh Penggugat I Bernadus Jehadut, Maksimus Marus, alm. (ayah / Pewaris dari Penggugat II Silvester Hambu, Penggugat III Dorotea Samut dan Penggugat IV Meidiana Usul), Bapak Romanus Oba, alm. (ayah / Pewaris dari Penggugat V Imaculata Vita), mulai dari tahun 1983 sampai dengan saat ini**, karena yang memiliki dan / atau menguasai / mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1978 sampai dengan saat ini adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sedangkan Tergugat IV baru memiliki dan atau menguasai / mengerjakan tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat pada point 06 Posita Gugatan adalah sejak tahun 2009 sampai sekarang dan penguasaan tanah sengketa tersebut oleh Para Tergugat tanpa adanya larangan dari orang lain termasuk Para Penggugat.
7. Bahwa Tergugat IV / Yasinta Nurhayati membeli tanah dari Tergugat I / Petrus Gaur pada tahun 2009 dan membangun rumah permanen di atas tanah sengketa milik Para Tergugat dan penjualan tanah tersebut oleh Tergugat I / Petrus Gaur kepada Tergugat IV / Yasinta Nurhayati setelah mendapat persetujuan dari Tergugat II / Philipus Baur dan Tergugat III / Paulina Baus, selanjutnya Tergugat IV / Yasinta Nurhayati telah membangun rumah permanen ukuran kurang lebih 7 meter x 8 meter di atas tanah sengketa pada tahun 2009 ;

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.50 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati segala sesuatu yang disampaikan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, dapatlah diketahui bahwa pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah :

Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat yang didasarkan pada perjanjian perdamaian dengan Tergugat I / Petrus Gaur sebagaimana dilanjutkan dengan transaksi jual beli pada tahun 1983 ?

Atau

Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang berasal dari harta peninggalan (warisan) dari Agom yang diperoleh sebagai tanah Ligup / tanah Tobok pemberian Tua Adat Gendang Nio yang tidak termasuk dalam tanah Pembagian Irigasi Wae Mau pada tahun 1971 dan sebagian dari tanah sengketa tersebut telah dijual kepada Tergugat IV melalui jual beli yang sah ?

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata serta memperhatikan teori subyektif pembuktian dalam perkara perdata yang berbunyi "siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu", maka secara berimbang pihak Para Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil dalil gugatannya, sedangkan pihak Para Tergugat dibebankan membuktikan dalil dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada asas *et audi el partem* (Hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara) yang selaras dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 Kuh Perdata tersebut, maka sebelum Majelis menyampaikan pertimbangan hukum atas perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan segala hal yang dikemukakan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat selama jalannya proses pemeriksaan persidangan atas perkara *a quo* (*in casu* dalil-dalil dan alat-alat bukti) ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengemukakan alat-alat bukti, berupa :

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.51 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah bukti surat, yaitu : bukti surat P.I – 1, berupa fotocopy Surat Perdamaian, antara Petrus Gaur dengan Bernadus Jehadut, Lamber Waer, Simon Marus dan Romanus Oba, tertanggal 30 April 1983 ; bukti surat P.I – 2, berupa fotocopy Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari B. Jehadut, L. Waer, M. Marus dan R. Oba ; bukti surat P.I – 3, berupa fotocopy Surat Penegasan yang ditujukan kepada saudara Bernadus Jehadut dan saudara Petrus Gaur, Nomor 300/298/SMB/VII/2012, tertanggal 11 Juli 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan Satarmese Barat ; bukti surat P.II. III dan IV – 1, berupa fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor Pem.140/77/DK/IV/2014, tertanggal 7 April 2014, atas nama Silvester Hambu, Dorotea Samut dan Meldiana Usul, dibuat dan ditandatangani oleh Penjabat Kepala Desa Kole ; bukti surat P.V – 1, berupa fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor Pem.140/80/DK/IV/2014, tertanggal 10 April 2014, atas nama Imakulata Vita, dibuat dan ditandatangani oleh Penjabat Kepala Desa Kole ; bukti surat P.I-4, berupa foto copy Surat panggilan menghadap bagi yang berselisih dan undangan bagi lit kepada Bernadus Jehadut (Pelapor), Nomor Pem:470/DH/170/V/2012, tertanggal 16 Mei 2012, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Hilihintir ; bukti surat P.I – 5, berupa foto copy Surat Penegasan yang ditujukan kepada saudara Bernadus Jehadut dan saudara Petrus Gaur, Nomor 300/298/SMB/VII/2012, tertanggal 11 Juli 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan Satarmese Barat ;
- 4 (empat) orang saksi, yaitu : saksi **CLEMENS NGOLONG, BA.** yang pernah menjabat sebagai Camat Satar Mese, Kabupaten Manggarai dan pernah pula menyelesaikan sengketa dengan cara melakukan perdamaian antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ; saksi **DOMINIKUS WELA** yang mempunyai tanah di dekat tanah sengketa ; saksi **DAMIANUS NGABUT** yang mengetahui tentang perolehan tanah sengketa oleh Para Penggugat ; dan saksi **KELITUS KALIM** yang juga mengetahui tentang perolehan tanah sengketa oleh Para Penggugat ;

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.52 dari 63 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis menyimpulkan bahwa Para Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV adalah ahli waris / anak sah dari almarhum Bapak Maksimus Marus, sebagaimana ditunjukkan dalam bukti surat P.II.III dan IV – 1 ;
- Bahwa Penggugat V adalah ahli waris / anak sah dari almarhum Bapak Romanus Oba, sebagaimana ditunjukkan dalam bukti surat P.V – 1 ;
- Bahwa saksi **CLEMENS NGOLONG, BA.** adalah seorang mantan Camat Satarmese (sekarang Satar Mese Barat), Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa saksi **CLEMENS NGOLONG, BA.** pernah ikut menyelesaikan perdamaian masalah tanah sengketa tersebut antara Bernadus Jehadut, dkk dengan Petrus Gaur, dkk yang kurang lebih sudah 30 (tiga puluh) tahun lamanya sebagaimana ditunjukkan dengan bukti surat P.I – 1 ;
- Bahwa adapun tanah sengketa yang dipermasalahkan antara Petrus Gaur dengan Bernadus Jehadut, dkk adalah sebidang tanah kering yang terletak di Laci Kolong, Desa Hilihintir, Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai, dengan luas tanah 1.160 M² dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya dan tanah milik Anggam ;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Ngalar Kanggang ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Lamber Waer ; dan
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya ;
- Bahwa dari pertemuan tersebut telah dihasilkan suatu perdamaian antara Bernadus Jehadut, dkk dengan Petrus Gaur, yang dituangkan di dalam Surat Perdamaian, tertanggal 30 April 1983 (*vide* bukti surat P.I – 1) dan yang menandatangani Surat Perdamaian tersebut adalah Petrus Gaur, selaku pihak pertama dan Bernadus Jehadut, Lamber Waer, Simus Marus serta Romanus Oba, selaku pihak kedua beserta saksi **Clemens Ngolong, BA.**, selaku Camat Satarmese (sekarang Kecamatan Satarmese Barat) pada waktu itu ;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi : Dominikus Wela, Damianus Ngabut dan Kelitus Kalim diketahui Penggugat I, Maksimus Marus (orang tua dari Penggugat

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.53 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I, II dan IV) dan Romanus Oba (orang tua dari Penggugat V) menguasai dan mengolah tanah obyek sengketa sejak tahun 1971, mendirikan bangunan semi permanen, menanam pohon kelapa, pisang dan umbi-umbian. Bahwa dasar penguasaan Penggugat I, Maksimus Marus (orang tua dari Penggugat II, III dan IV) dan Romanus Oba (orang tua dari Penggugat V) atas tanah obyek sengketa tersebut adalah berdasarkan pembagian tanah irigasi Wae Mau (Panitia Pembagian antara lain Lorens Tamat dan Philipus Ndaru) pada tahun 1971 ;
- Bahwa pada tahun 1983 terjadi persengketaan kepemilikan tanah tersebut antara Penggugat I, Maksimus Marus (orang tua dari Penggugat II, III dan IV) dan Romanus Oba (orang tua dari Penggugat V) dengan Tergugat I, namun hal tersebut telah diselesaikan secara adat dengan perdamaian dihadapan Camat Satarmese yang saat itu dijabat oleh Clemens Ngolong, BA. (vide bukti surat P.I – 1 dan P.I – 2) sehingga Penggugat I, Maksimus Marus (orang tua dari Penggugat II, III dan IV) dan Romanus Oba (orang tua dari Penggugat V) kembali dapat menguasai dan mengelola tanah obyek sengketa ;
 - Bahwa kemudian pada tahun 2012, Tergugat I dibantu beberapa orang secara sepihak dengan paksaan kembali mengambil alih tanah obyek sengketa, membabat tanam-tanaman yang di tanah obyek sengketa, merobohkan bangunan yang ada dan mendirikan bangunan baru untuk kepentingan Tergugat I ;
 - Bahwa selain itu Tergugat I secara sepihak juga telah menjual sebahagian tanah obyek sengketa sebelah selatan kepada Tergugat IV dan selanjutnya Tergugat IV mendirikan bangunan permanen di atas tanah yang dibelinya untuk menjadi tempat tinggal Tergugat IV ;
- Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengemukakan alat-alat bukti, berupa :
- 7 (tujuh) buah bukti surat, yaitu : bukti surat T.I s/d IV – 1, berupa fotocopy Turunan Putusan Nomor 18/PDT.G/2013/PN.RUT., tertanggal 1 April 2014, antara Bernadus Jehadut, dkk. melawan Petrus Gaur, dkk ; bukti surat TI s/d IV – 2, berupa fotocopy Surat Keterangan Keluarga, Nomor 470/046/DH/III/2015, tertanggal 03 Maret 2015 ; bukti surat TI s/d IV – 3, berupa fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Lorens Tamat, selaku Ketua

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.54 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pusat Pengadilan Nigasi Wae Mau, tertanggal 19 Pebruari 2004 ; bukti

surat TI s/d IV – 4, berupa fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tertanggal 6 Januari 2009, antara Philipus Baur, Petrus Gaur dan Paulina Daus, masing-masing selaku penjual dengan Yasinta Nurati, selaku pembeli ; bukti surat TI s/d IV – 5, berupa fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, yang dibuat oleh Andreas Anggam alias Anggam, tertanggal 26 Mei 2015 ; bukti surat TI s/d IV – 6, berupa fotocopy Kutipan Dari Buku Permandian, atas nama Philipus Baur, tertanggal 22 Mei 2015 ; dan bukti surat TI s/d IV – 7, berupa fotocopy Kutipan Dari Buku Permandian, atas nama Petrus Gaur, tertanggal 22 Mei 2015 ;

- 3 (tiga) orang saksi yaitu : saksi **Yohanes Jehabun** yang menerangkan kalau tanah sengketa adalah milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang diperoleh berdasarkan warisan dari orang tuanya yang bernama Agom, sedangkan Agom memperoleh tanah sengketa tersebut berdasarkan pembagian dari Tua Adat Kampung Nio yang bernama Ligeng dan saksi pernah melihat Agom mengerjakan tanah sengketa ; saksi **Petrus Angkas** yang menerangkan kalau tanah sengketa adalah milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang diperoleh berdasarkan warisan dari orang tuanya yang bernama Agom, hal mana dulunya saksi pernah melihat Agom mengerjakan tanah sengketa, namun saksi tidak tahu dari mana Agom memperoleh tanah sengketa tersebut ; saksi **Andreas Agul** menerangkan kalau tanah sengketa dulunya dikerjakan oleh Agom yang merupakan orang tua dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang diperoleh oleh Agom berdasarkan pembagian Tua Adat yang bernama Ligeng ;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis menyimpulkan bahwa Para Tergugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa perkara perdata ini pernah diperiksa dan disidangkan oleh Pengadilan Negeri Ruteng pada tahun 2013, hal tersebut dibuktikan dengan bukti surat T.I s/d IV – 1, berupa Turunan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Rut., antara Penggugat Bernadus Jehadut, dkk melawan Tergugat Petrus Gaur, dk, dengan diktum putusan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) ;

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.55 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah anak kandung dari Bapak Agom sebagaimana ditunjukkan oleh bukti surat T.I s/d IV – 2, bukti surat T.I s/d IV – 6 dan bukti surat T.I s/d IV – 7 ;
- Bahwa dari keterangan saksi Yohanes Jehabun, Petrus Angkas dan Andreas Agul diketahui tanah obyek sengketa adalah tanah milik orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang bernama Agom sebagai hasil pemberian dari Tua Adat Kampung Nio (status tanah : tanah Ligup / tanah Tobok) yang selanjutnya setelah Agom meninggal dunia tanah tersebut menjadi milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai harta warisan peninggalan dari Agom ;
- Bahwa dari bukti surat T.I s/d IV – 4 diketahui Tergugat IV memiliki sebahagian tanah obyek sengketa yang perolehannya berasal dari jual beli dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;
- Bahwa alasan Tergugat I mengambil alih secara paksa dan menguasai tanah obyek sengketa pada tahun 2012 serta menjual sebahagian tanah obyek sengketa kepada Tergugat IV adalah karena Penggugat I, Maksimus Marus (orang tua dari Penggugat II, III dan IV) dan Romanus Oba (orang tua dari Penggugat V) tidak pernah menepati isi kesepakatan perdamaian yang dibuat pada tahun 1983 (membayar sejumlah uang kepada Tergugat I) artinya menurut Tergugat I kesepakatan perdamaian tersebut menjadi batal ;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang berbunyi : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat, yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;
3. Bertentangan dengan kesusilaan ;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian ;

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.56 dari 63 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menyampaikan penilaian terhadap pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan atas segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh para pihak yang berperkara sebagaimana terurai di atas sebagai berikut :

- Bahwa sesungguhnya sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah ada semenjak Penggugat I, Maksimus Marus (orang tua dari Penggugat II, III dan IV) dan Romanus Oba (orang tua dari Penggugat V) yang memperoleh tanah obyek sengketa dari pembagian Panitia Irigasi Wae Mau pada tahun 1971 berselisih paham dengan Tergugat I yang merasa memiliki tanah obyek sengketa sebagai harta warisan peninggalan dari orang tuanya yang bernama Agom yang memperoleh tanah obyek sengketa sebagai tanah Ligup / tanah Tobok Ngalor Kanggang pemberian dari Tua Adat Gendang Nio yang bernama Ligeng ;
- Bahwa perselisihan tersebut pada tahun 1983 telah diselesaikan secara adat / kepok dihadapan Kepala Desa atas perintah Camat Satarmese (saksi Clemens Ngolong, BA.), dengan pencapaian kata sepakat berupa Surat Perdamaian yang dibuat dihadapan Camat Satarmese (*vide* bukti surat P.I – 1) yang ditindaklanjuti dengan kwitansi pembayaran (*vide* bukti surat P.I – 2), sehingga sejak adanya kesepakatan damai tersebut, persoalan tanah obyek sengketa antara Penggugat I, Maksimus Marus (orang tua dari Penggugat II, III dan IV) dan Romanus Oba (orang tua dari Penggugat V) dengan Tergugat I telah selesai, maka dengan demikian Penggugat I, Maksimus Marus (orang tua dari Penggugat II, III dan IV) dan Romanus Oba (orang tua dari Penggugat V) menjadi pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa pada tahun 2012 Tergugat I secara sepihak menguasai tanah sengketa kemudian membongkar pondok yang dibangun di atas tanah sengketa tersebut, dimana saat itu Bernadus Jehadut sedang berada di Kampung Nio. Selanjutnya, pada tahun 2009, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menjual sebagian dari sebidang tanah obyek sengketa kepada Tergugat IV, sebagaimana

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.57 dari 63 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu ditunjukkan oleh Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tertanggal 6 Januari 2009 (*vide*

bukti surat T.I s/d IV – 4)

- Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut di atas didasarkan atas keyakinan mereka sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa dengan berpegang pada Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Lorensius Tamat (bukti surat T.I s/d IV – 3), selaku Ketua Panitia Pusat Penggalan Irigasi Wae Mau, tertanggal 19 Pebruari 2004 yang pada pokoknya menyatakan lokasi Ngalor Kanggang yang terletak di Desa Hilihintir, Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai bukan merupakan bagian dari tanah Organisasi Persawahan Wae Mau ; bahwa lokasi Ngalor Kanggang yang terletak di Desa Hilihintir, Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai adalah tanah suku (tanah Tobok) dari orang / warga Kampung Nio atas nama Anggam, Ogam dan Bobot dan lokasi Ngalor Kanggang tersebut sudah dikerjakan jauh sebelum adanya rencana Penggalan Selokan Wae Mau ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan silang pendapat tentang hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa yang menjadi pokok perkara *a quo*, Majelis akan memperbandingkan kekuatan hukum antara bukti surat P.I – 1 dan P.I – 2 (yang diajukan oleh Para Penggugat) dengan bukti surat T.I s/d IV – 3 (yang diajukan oleh Para Tergugat) ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.I – 1 dan P.I – 2 telah dikenali dan dibenarkan isinya oleh saksi Clemens Ngolong, BA (Camat Satarmese pada tahun 1983) dan menerangkan bahwa tujuan dibuatnya surat-surat tersebut adalah untuk menjadi sarana penyelesaian persengketaan antara Penggugat I, Maksimus Marus (orang tua dari Penggugat II, III dan IV) dan Romanus Oba (orang tua dari Penggugat V) dengan Tergugat I atas tanah obyek sengketa sebagai wujud permufakatan damai yang telah dicapai oleh pihak-pihak dihadapan saksi Clemens Ngolong, BA., sebagai Camat Satarmese pada waktu itu, sehingga dengan demikian persengketaan antara pihak-pihak atas tanah obyek sengketa telah selesai, *ambtshalve*, Penggugat I, Maksimus Marus (orang tua dari Penggugat II, III dan IV) dan Romanus Oba (orang tua dari Penggugat V) berhak untuk menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa ;

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.58 dari 63 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T.I s/d IV – 3 sebagai Surat Pernyataan Lorensius Tamat, tertanggal 19 Pebruari 2004, pada saat proses pembuktian dipersidangan perkara *a quo* tidak didukung oleh saksi-saksi yang mengetahui, menyaksikan atau yang membuat (Lorensius Tamat) untuk menunjukkan kebenaran isi Surat Pernyataan tersebut. Disisi lain, setelah Majelis meneliti dan mencermati Surat Pernyataan tersebut terdapat kejanggalan yang termuat dalam Surat Pernyataan tersebut, yaitu meterai yang dibubuhi tandatangan Lorensius Tamat adalah meterai yang berlaku / beredar / ada dibuat untuk masa waktu periode 1 Juli 2009 sampai dengan periode 31 Maret 2015 yang mana gambar dan bentuknya tidak sama dan sangat jauh berbeda dengan meterai yang seharusnya berlaku / beredar / ada pada tahun 2004. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat Surat Pernyataan Lorensius Tamat (bukti surat T.I s/d IV – 3) adalah bukti surat hasil rekayasa yang mengandung cacat formil dan sama sekali tidak memiliki nilai kebenaran, sehingga patut dinyatakan tidak memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis telah dihantarkan pada suatu keyakinan bahwa bukti surat P.I – 1 dan P.I – 2 tersebut memiliki nilai kebenaran dan nilai pembuktian yang kuat, sah dan mengikat, maka oleh karenanya selaras dengan asas *pacta sunt servanda* bukti surat P.I – 1 dan P.I – 2 adalah surat perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Penggugat I, Maksimus Marus (orang tua dari Penggugat II, III dan IV) dan Romanus Oba (orang tua dari Penggugat V) serta Tergugat I, sehingga secara hukum cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum ke-4 (empat) surat gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-4 (empat) surat gugatan adalah merupakan petitum pokok gugatan Para Penggugat dan telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum lain dari surat gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.II, III, IV – 1 dan P.V – 1 telah dapat menunjukkan Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV adalah anak kandung sebagai ahli waris yang sah dari Maksimus Marus alias Simus Marus (alm.), sedangkan Penggugat V adalah anak kandung sebagai ahli waris yang sah dari Romanus Oba

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.59 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(alm.), sehingga dengan demikian petitum ke-2 (dua) gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-4 (empat) dan petitum ke-2 (dua) surat gugatan telah dikabulkan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan secara hukum Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, sehingga dalam hal ini petitum ke-3 (tiga) gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-4 (empat), ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) telah dikabulkan, maka tindakan Para Tergugat yang secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menguasai dan menempati obyek sengketa serta mendirikan bangunan atau rumah di atasnya dan tindakan Para Tergugat yang merusak tanaman kelapa, ubi dan kestela yang ada di atas tanah obyek sengketa adalah tindakan tanpa hak dan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, sehingga dalam hal ini petitum ke-5 (lima) dan ke-6 (enam) gugatan haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-4 (empat), ke-2 (dua), ke-3 (tiga), ke-5 (lima) dan ke-6 (enam) telah dikabulkan dan selaras dengan kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusan No. 1132.K/ Pdt/ 1987 tanggal 23 Desember 1988 yang berbunyi : *“Karena Tanah sengketa terbukti bukan milik penjual, maka transaksi jual beli tanah adalah batal demi hukum. Dan Tanah tersebut harus dikembalikan oleh pembeli (Tergugat) kepada pihak Pemiliknya (Penggugat) tanpa adanya ganti rugi”*, maka cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum ke-7 (tujuh) surat gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam uraian *fundamentum petendi* (posita surat gugatan) maupun selama proses pembuktian melalui alat bukti surat dan saksi-saksi, Para Penggugat tidak menguraikan secara riil mengenai nilai dan besarnya kerugian yang dituntut dan selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980 : *“suatu gugatan perdata yang dalam petitumnya menuntut ganti rugi uang, maka pihak Penggugat berkewajiban untuk membuat rincian dari kerugian yang dituntut tersebut dengan disertai buktinya pula”*, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menolak petitum ke-8 (delapan) surat gugatan ;

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.60 dari 63 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh tuntutan Para Penggugat dalam surat gugatan dikabulkan, maka Majelis patut menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat untuk sebagian, maka secara hukum Para Tergugat berada sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Para Penggugat, yaitu bukti surat P.I – 3, P.I - 4 dan P.I – 5 serta bukti surat Para Tergugat, yaitu bukti surat T.I s/d IV – 5, oleh karena bukti-bukti surat tersebut tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka bukti-bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan ;

Memperhatikan semua ketentuan Pasal-Pasal yang termuat dalam R.Bg, Pasal 1365 KUH Perdata serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV adalah ahli waris yang sah dari Bapak Maksimus Marus alias Simus Marus, alm. dan Penggugat V adalah ahli waris yang sah dari Bapak Romanus Oba, alm. yang berhak mewarisi dan sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa yang diuraikan dalam poin 4 posita gugatan bersama dengan Penggugat I Bernadus Jehadut ;
3. Menyatakan secara hukum Para Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa yang terletak di Laci Kolong, Desa Hilihintir, Kecamatan

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.61 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai, berukuran / luas \pm 1.160 meter persegi,

yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan jalan raya dan Anggam ;
- Timur : Ngalor Kanggang ;
- Selatan : berbatasan dengan tanah Lambertus Waer ;
- Barat : berbatasan dengan jalan raya ;

yang diperoleh berdasarkan transaksi jual beli pada tanggal 3 Mei 1983 dan Surat Perdamaian tanggal 30 April 1983.

4. Menyatakan hukum Surat Perdamaian tertanggal 30 April 1983 dihadapan Camat Satarmese dan kwitansi pembayaran tanah sengketa tanggal 3 Mei 1983 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
5. Menyatakan hukum tindakan Para Tergugat *ic.* Tergugat I, II, III dan IV baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau bersekutu menguasai dan menempati serta mendirikan bangunan / rumah diatas tanah obyek sengketa milik Para Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum (*on recht matige daad*) yang merugikan Para Penggugat ;
6. Menyatakan secara hukum tindakan Para Tergugat yang merusak tanaman kelapa, ubi dan kestela milik Para Penggugat yang ada di atas tanah sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat ;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk membongkar bangunan rumah milik Para Tergugat yang ada di atas tanah obyek sengketa milik Para Penggugat selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong atau bebas seperti sedia kala, kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat Negara atau Polisi.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yaitu sebesar Rp.2.041.000,00 (dua juta empat puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng ;
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.62 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari : **Kamis**, tanggal **23 Juli 2015**, oleh kami : **RICHMOND P. B. SITOROES, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH.** dan **ARIEF MAHARDIKA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin**, tanggal **10 Agustus 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD YUNUS**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.

Hakim- Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH.

RICHMOND P. B. SITOROES, SH., MH.

ARIEF MAHARDIKA, SH.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD YUNUS.

Perincian biaya :

- Biaya Panggilan.	Rp. 350.000,-
- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.500.000,-
- Biaya proses perkara	Rp. 150.000,-
- Redaksi.	Rp. 5.000,-
- Meterai.	Rp. 6.000,- +
J u m l a h :	Rp. 2.041.000,-

(dua juta empat puluh satu ribu rupiah).

Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.63 dari 63 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)